

**TINJAUAN HAK *KHIYAR* DALAM JUAL BELI
DROPPSHIPPING DI TOKO ONLINE DOMPET
PRIA OFFICIAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah



Disusun Oleh:

Aushi Aulia Rahmah
1802036159

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aushi Aulia Rahmah
NIM : 1802036105
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum Program
Studi : S1
Judul Skripsi : Tinjauan *Akad Khiyar* dan Perlindungan Konsumen dalam
Jual Beli Sistem *Dropshipping* di Toko *Online* Dompot
Pria Official

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Samarang, 9 Desember 2022



Aushi Aulia Rahmah
NIM.1802036159

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof.Hamka Kampus III Ngalyan Telp/ Fax(024)7601291 Semarang 50185
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/> - Email: fshwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini :
Judul : TINJAUAN HAK *KHAYAR* DALAM JUAL BELI
DROPSHIPPING DI TOKO ONLINE DOMPET PRIA OFFICIAL
Penulis : Aushi Aulia Rahmah
NIM : 1802036159

Telah dijadikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 28 Desember 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang / Penguji	Sekretaris Sidang / Penguji
 ARINA HUKMU ADLA, M.H. NIP. 199401182019032022	 MARIA ANNA MURYANI, SH, M.H. NIP. 196206011993032001
 H. TOLKAH, M.A. NIP. 196905071996031005	 MASKUR ROSYID, MA.Hk. NIP. 196703142019031004
 MARIA ANNA MURYANI, SH, M.H. NIP. 196206011993032001	 ANIS FITRIIA, M.S.I. NIP. 199205262019032018

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Muhsin Semarang 50185
Telepon (024)76707091, Faksimili (024)7624651, Website: <http://iain.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
a.n. Sderi Auzhi Aulia Rahmah

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Auzhi Aulia Rahmah
NIM : 1802036159
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **"Tinjauan Akad Khyar dan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Dropshipping di Toko Online Dompot Pria Official"**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munasapahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I

Maria Anna Murxani SH, MH,
NIP. 196206011993032001

Semarang, 6 Desember 2022

Pembimbing II

Anis Fitriya M.S.I
NIP. 199205282019032018

Digambar dengan Cap/Elektrometer

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu di haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan kebanggaan dan kerendahan diri, karya yang begitu amat sederhana ini khusus saya persembahkan kepada diri saya dan orang-orang yang senantiasa mendukung saya :

1. Teruntuk orang tua saya, Mama Aenul Latifah penyemangat terutama, alasan nomor satu saya. Makasih, udah jadi tameng terkuat buat kakak bisa bertahan sampai saat ini dan detik ini juga. Ayah Hamdi Ihsan, Bapak Ahmad Zahid terima kasih sudah memberikan restu dan ridho, memberikan dukungan tiada henti, kasih dan sayang yang selalu di berikan untuk saya, dan pasti selalu mengirimkan penambah semangat tiap bulannya atau minggunya.
2. Untuk Mbah Ghautsun (Alm), semoga mbah bisa liat kak aushi di sana dengan tersenyum ya Mbah.
3. Untuk semua adik-adiknya kakak, dek Hanna, dek Hilwa, dek Hazeem, dek Haura, dan bontotnya kakak dek zee. Makasih ya, udah jadiin kakak kalian, maaf belum bisa jadi contoh yang baik buat kalian.
4. Untuk Dosen Pembimbing I Ibu Maria Anna Muryani SH., MH., dan Dosen Pembimbing II Ibu Anis Fittria M.S.I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi.
5. Untuk seseorang yang mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya di sini, tapi semoga bisa disebut di depan penghulu aamin. Terima kasih, sudah memberikan support yang tiada hentinya. Semoga kita bisa sama-sama sukses ya.

6. Untuk semua keluarga besar, terima kasih sudah memberikan semangat dan doa. *Love you all.*
7. Untuk teman-teman Amsilati saya, Alya, dek Arin, teh Hikalia, kembaran saya Fida, Ana, Talitha, Nabila, Ning Ica, Dewi, terima kasih untuk doa tulus yang selalu mengiri perjalanan saya.
8. Untuk teman-teman saya Inay, mba Yunita, mas Syaiful, mas Alfin, mbak Ratna, mbak Rifda, teh Gina, Dinda, Milla, Uyun, Dila, Sasa, Sadad, Hisyam, dan seluruh teman-teman lainnya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu di sini terima kasih karena sudah membantu saya di saat kebingungan dalam proses mengerjakan skripsi, sehat selalu kalian.
9. Untuk teman-teman seperjuangan HES angkatan 2018 dan khususnya HES D terima kasih telah memberikan kenang-kenangan indah yang selalu terkenang di hati.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan penulis satu-persatu, yang telah mendukung dan membantu menyelesaikan skripsi ini.
11. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

MOTTO

إجلس مع الصّدق والوفاء

“Bergaulah dengan orang jujur dan menepati janji”

“ Sesulit apapun jalannya, jangan pernah berpikir untuk menyerah! Karena kamu tidak akan tau apa yang sedang menantimu di ujung perjuangan nanti ”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu yaitu sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Sh	Sa
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ā = a		ī = ā
ī = i	أى = ai	ī̄ = ī
ū = u	أو = au	ū̄ = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/
 Contoh: جميلًا تمر: *جميلًا تمر*

ditulis mar'atun jamilah Ta marbutah mati
 dilambangkan dengan /h/ Contoh: فاطمة: *فاطمة* ditulis fatimah

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang(artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجالل	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman beserta teknologi informasi yang canggih, umat manusia menggunakan kemajuan dalam hal tersebut sebagai sarana untuk kegiatan ekonomi seperti jual beli *online* khususnya sistem *dropshipping*. Sistem *dropshipping* yaitu Proses transaksi jual beli *online* yang prosesnya tidak bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli maupun *supplier* tentunya memiliki resiko seperti penipuan, barang yang tidak sesuai, bahkan barang yang tidak sampai.

Dalam penelitian ini ingin menjawab tentang rumusan masalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak *khiyar* dalam jual beli sistem *dropshipping* di Toko Online Dompot Pria Official? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil lapangan berupa observasi, dokumentasi dan wawancara serta data pendukung yaitu data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang melalui metode yang bersifat deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini ialah ditinjau dari mekanisme Hukum Ekonomi Syariah maka mekanisme transaksi *e-commerce* pada akad jual beli *dropshipping* dapat disamakan dengan akad *simsarah*, akad *wakalah* dan akad *salam*. Toko Online Dompot Pria Official telah memenuhi syarat dan rukun *khiyar*. Syarat *khiyar* yang terdiri dari, dalam satu lokasi, masanya tiga hari, dan terdapat kerusakan pada barang yang di jual. Lalu Rukun *khiyar* terdiri dari adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang di *khiyar* kan, adanya akad dalam pembayaran, dan *shigat*. Kemudian terdapat empat bentuk macam *khiyar* yang ada di Toko Online Dompot Pria Official berupa *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*.

Kata Kunci: *Dropshipping*, *Khiyar*

Commented [RR1]: Perombakan di abstrak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiq-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Hak khayar* Dalam Jual Beli *Dropshipping* di Toko Online Dompot Pria Official”, ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Solawat dan salam, tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal kita, baik di dunia maupun akhirat.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalamnya terutamatepad:

1. Kepada Ibu Maria Anna Muryani SH., MH. sebagai wali dosen selama 8 (Delapan) semester yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat dan selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa ibu, hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan untuk penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberi keberkahan dalam setiap langkah ibu, dan umur panjang yang barokah.
2. Kepada Ibu Anis Fitria M.S.I., selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini dapat

selesai. Dari bimbingan tersebut, penulis dapat mengerti tentang metode penulisan skripsi yang baik dan benar. Semoga ibu sehat selalu, dan diberikan keberkahan serta kelancaran oleh Allah SWT dalam setiap langkah ibu.

3. Kedua orang tua saya Mama Aenul Latifah dan Ibu Ayah Hamdi Ihsan dan Bapak Ahmad Zahid dan kelima adik-adik saya serta segenap keluarga, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, perhatian, inspirasi, semangat, serta dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses.
4. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
5. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku penanggung jawab di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Bapak Supangat, M.Ag., dan Bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag., yang telah memberikan persetujuan awal terhadap proposal skripsi ini.
7. Para dosen, pegawai administrasi, karyawan dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang karena peran dan keberadaan mereka studi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada pemilik Toko Online Dompot Pria Official M. Hisyam Ali, terima kasih telah mengizinkan saya meneliti toko Dompot Pria Official, dan bersedia memberikan informasi guna mempermudah penelitian saya, semoga senantiasa diberikan Allah SWT kelancaran dalam setiap langkahnya.

Kepada mereka semua, dan semua yang sudah membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu,

jaza "kumullah khairul jaza", semoga Allah SWT menerima budi baik dan amal oleh mereka, serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda, juga selalu mengalir keberkahan dalam setiap langkah mereka.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik saran membangun. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literatur dalam penelitian selanjutnya.

Semarang, 22 Desember 2022

Penulis



Aushi Aulia Rahmah

NIM: 1802036159

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
DEKLARASI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat penelitian.....	10

E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM HAK <i>KHIYAR</i>, DAN KONSEP JUAL BELI <i>ONLINE DROPSHIPPING</i>	23
A. <i>Khiyar</i>	23
B. Jual Beli <i>Online</i>	41
C. Jual Beli <i>Online</i> Menggunakan Sistem <i>Droshipping</i>	45
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG HAK <i>KHIYAR</i> DALAM JUAL BELI SISTEM <i>DROPSHIPPING</i> DI TOKO ONLINE DOMPET PRIA OFFICIAL	55
A. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya Dompot Pria Official	55
B. Sistem <i>Droshipping</i> di Toko Online Dompot Pria Official	60
C. Tata Cara Pelaksanaan Jual Beli Secara <i>Online</i> di Dompot Pria Official	63
BAB IV	68
BAB V	91
A. Kesimpulan	91

B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA..... 93

LAMPIRAN-LAMPIRAN 100

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu..... 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Skema <i>Dropshipping</i>	61
Gambar 3.2 Transaksi Shopee	63
Gambar 3.3 Transaksi <i>Dropshipping</i>	65
Gambar 4.1 <i>Skema Dropshipping</i>	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 4.2 <i>Skema Dropshipper</i>	71

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel Penelitian Terdahulu 61

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha merupakan keterampilan, profesi, dan pekerjaan untuk mencari rezeki. Hukum dari usaha sebagai acuan untuk melangsungkan kehidupan ialah *fardhu 'ayn*. Sedangkan usaha yang menentukan tegaknya kehidupan bersama, hukumnya *fardhu kifayah*.¹ Usaha manusia tidak terbatas oleh ruang dan waktu asalkan tidak melanggar hukum atau norma yang berlaku untuk umat Islam berupa hukum yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Usaha manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya merupakan suatu kewajiban dalam mempertahankan hidupnya.

Melihat zaman yang serba modern membuat jual beli semakin berkembang terlebih adanya kemajuan teknologi jual beli semakin mudah di kalangan masyarakat.² Jual beli yaitu sebuah usaha manusia dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 275 yaitu sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

¹ Al-Muslih Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm: 78.

² Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2008), hlm. 198.

Commented [RR2]: Yang ini kata aku ngga ngerti yang baku dari kata "syara", akhirnya tak ubah aja kalimatnya

Commented [RR3]: Jadi ini kalimat tidak memahamkan, tak ubah jadi yang memahamkan

Commented [RR4]: Dari surat, ke surah

الرِّبَاُ وَأَحْلًا ۖ وَاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jualz beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi(transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”³

Seiring dengan perkembangan zaman beserta teknologi informasi yang canggih, umat manusia menggunakan kemajuan dalam hal tersebut sebagai sarana untuk kegiatan ekonomi seperti jual beli. Di mana pada zaman dahulu jual beli hanya dilakukan dengan cara kita bertemu secara langsung dengan penjual yang mempunyai toko atau tempat untuk barang jualannya, saat ini seiring dengan cepatnya kemajuan teknologi informasi dengan munculnya berbagai media sosial serta situs jual beli *online*, manusia tidak hanya menggunakan perkembangan teknologi tersebut sebagai sebuah wadah untuk berinteraksi sosial semata, melainkan sebagai sarana

³“Qur’an Kemenag,” <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/275>.

memenuhi kebutuhan hidupnya. Menjalankan bisnis *online* itu tidak jauh berbeda dengan berbisnis atau berjualan secara *offline*, yang membedakan hanya medianya saja.⁴

Media sosial yang ada saat ini di antaranya yaitu Facebook, Twitter, Instagram, Line, WhatsApp, Telegram, WeChat serta situs jual beli *online* seperti Shopee, OLX, Lazada.com, Bukalapak.com, Tokopedia, Zalora, Oneklik, FJB Kaskus. Situs media sosial yang berasal dari luar negeri seperti Alibabaexpress, Amazon, Ebay, Newegg, dan lain-lain tidak hanya sebagai media sosial saja, namun dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan jual beli *online*. Di dalam dunia jual beli *online* ada beberapa jenis jual beli yang dilakukan oleh mereka yang menggunakannya sebagai usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Banyaknya pengguna jual beli melalui situs jual beli *online* dan media sosial tersebut dipengaruhi oleh sistem dan mekanisme yang terbilang mudah dibanding dengan jual beli konvensional. Melalui situs jual beli *online* dan media sosial, pola belanja di masyarakat khususnya pengguna internet berubah. Pembeli tidak harus mendatangi tempat perbelanjaan, tetapi cukup dengan mengakses situs-situs penyedia jual beli *online* atau media sosial yang menyediakan berbagai macam kebutuhan konsumen, maka konsumen sudah bisa membeli suatu produk secara *online*. Lalu untuk melakukan pembayaran, pembeli bisa langsung mentransfer dana ke penjual maupun menggunakan jasa pihak ketiga demi menjamin keamanan dana dan mencegah dari tindakan penipuan.

⁴ Hurriyah Badriyah, "Rahasia Sukses Besar Bisnis *Online* Tanpa Modal," Jakarta: Kunci Komunikasi (2014), hlm. 3.

Commented [RR5]: Dari adalah jadi yaitu

Commented [RR6]: Pengefektifan kalimay

Commented [RR7R6]: Typo, kalimat.. wkwkw

Jual beli *online* sangat banyak diminati orang dikarenakan jual beli *online* tidak memerlukan modal yang besar, dan tidak memerlukan tempat usaha. Tetapi, yang dibutuhkan seseorang untuk bisa bertransaksi dalam jual beli *online* hanyalah, sebuah benda elektronik yang terkoneksi dengan internet (*smartphone* atau komputer) dan barang yang akan diperjual belikan yang hanya berbentuk gambar dan deskripsi barang tersebut. Hakikatnya jual beli menggunakan sistem ini memberikan keuntungan kepada siapa saja walaupun dari segi hukum masih dipertanyakan keabsahannya. **Terpenting** dalam proses penjualan dengan sistem ini yaitu barang yang dijualbelikan tidak sesuai dengan gambaran produk yang ditawarkan dan mengakibatkan pelanggan kecewa.⁵

Salah satu sistem jual beli *online* yang sedang tren saat ini yaitu sistem transaksi jual beli *dropshipping*. Penjual hanya menawarkan informasi berupa foto atau lainnya kepada pembeli, jika pembeli tertarik untuk membeli maka barang akan dikirim langsung dari pihak *supplier* atau distributornya. Meski tidak menyediakan stok barang, pembeli yang membeli akan membayar kepada *dropshipper* terlebih dahulu. Selanjutnya pembayaran tersebut akan dilanjutkan kepada *supplier* (pemasok) yang memiliki produk dengan harga yang sudah disepakati.⁶

Dropshipping adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodal foto dari *supplier* atau toko (tanpa harus

Commented [RR8]: Hapus kata "ayang", eh maksudku "yang"..
Wkwk

Commented [RR9R8]: Kata "yang" tidak boleh ada di awal kalimat.

⁵ Muhammad Ryan Nizar, "Jual Beli Online Dropship Sikat Johns Shop Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam" (2020).

⁶ dani Triyawan dan Suthorik Edi Nugroho, "Sistem *Dropshipping* Menurut Ekonomi Islam," *Human Falah* 5, no. 2 (2018), hlm. 230.

menyetok barang) dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* atau kesepakatan harga bersama antara suplier dengan *dropshipper*.⁷ Sistem transaksi *dropshipping* dalam jual beli *online* memungkinkan terjadinya risiko penipuan yang dilakukan oleh *supplier* maupun *dropshipper* itu sendiri atau berbedanya kualitas barang yang dijual dengan kenyataan sehingga membuat para pembeli tidak puas terhadap barang yang telah dipesan. Risiko pada sistem jual beli transaksi *dropshipping* sangat rentan terjadi penipuan pada pihak pembeli karena merupakan pihak akhir yang menerima barang, sehingga barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi dan harga jual menjadi lebih mahal karena pihak *dropshipper* yang menentukan keuntungan sehingga pembeli membayar keuntungan *dropshipper* maupun *supplier* (pemasok).

Pertanggungjawaban risiko jual beli *online* merupakan tanggung jawab *supplier* terhadap pelanggan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti rusak atau berbeda kualitas barang yang membuat barang tidak sama kualitasnya saat diiklankan dan dikirim ke pembeli. Tanggung jawab yang harus diberikan oleh *supplier* kepada pembeli yaitu berupa mengganti kerugian kepada pembeli seperti menukar barang yang diterima pembeli dengan barang yang sesuai yang dijual atau membatalkan jual beli (*khiyar*).⁸

Beberapa contoh kasus Jual beli online yang sempat terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu

⁷ Ahmad Syafi'i, "Bisnis *Dropshipping* Dan *Reseller*," *PT. Alex Media Koputindo, Jakarta* (2003), hlm. 2.

⁸ Muhammad Reza Palevy, Hafas Furqani, dan Nevi Hasnita, "Sistem Transaksi Dan Pertanggungjawaban Risiko Dalam Jual Beli *Dropshipping* Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (2020),

kasus jual beli online yang terjadi di Kalipancur, Semarang Jawa Tengah pada tanggal 14 Februari 2022. Fredy Leoagni Nantama (26 tahun) warga jalan Candimas 1 Kalipancur, Semarang, Jawa Tengah membuat laporan pengaduan kepada Polisi setelah menjadi korban penipuan ketika ia membeli telepon seluler iPhone 6 melalui situs Internet. Ponsel yang diharapkan datang beralih menjadi lipstik mainan.

Laporan yang dilaporkan oleh Ferdy kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Semarang, Sabtu (14/2), Fredy melaporkan seseorang bernama Sisilia atas dugaan penipuan. Fredy mengaku sudah mengirimkan uang sebanyak Rp 4,2 juta untuk membayar iPhone 6 tersebut raib begitu saja.

Setelah mencari tahu tentang spesifikasi ponsel pintar yang hendak dibeli Fredy itu, ia langsung sepakat untuk membeli barang tersebut dari Sisilia. Ferdy pun langsung sepakat mengirimkan uang sebesar harga yang sudah ditawarkan ke nomor rekening yang sudah diberikan. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya Fredy menerima kiriman yang sudah dia nantikan. Tetapi, barang yang ia tunggu saat datang barang tersebut tidak sesuai dengan pesannya, yang di mana seharusnya iPhone 6 yang datang, namun justru yang datang ialah dua lipstik mainan.⁹

Kasus selanjutnya yang dialami oleh Riniisparwatisparwati 7 Agustus 2019, tertulis di artikel yang sudah dia buat berdasarkan pengalaman suaminya belanja di Shopee. Terkait dengan penipuan di Shopee

⁹ Al Amin, "Cerita-Cerita Apes Belanja Online,Barang Tak Sesuai Pesanan.," *Merdeka.Com*, last modified 2015, accessed July 1, 2015, <https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-cerita-apes-orang-belanja-online-barang-tak-sesuai-pesanan.html>.,diakses 1 Agustus 2015.

suami Riniisparwatisparwati mendapatkan seller yang nakal. Kasusnya bukan terkait barang jualan atau barang-barang black market, atau barang palsu fisiknya, atau barang tidak dikirim ke alamat. Kasusnya terjadi ketika suami Riniisparwatisparwati membeli pulsa listrik Prabayar di Shopee dan ternyata si *seller* ialah penipu yang belum pernah membeli token di sana. Mereka sudah biasa membeli token listrik di Shopee dikarenakan harga yang terjangkau murah.

Suami Riniisparwatiparwati membeli token listrik di toko yang berada di Shopee, dan memilih toko yang sedang promo. Karena sudah terbiasa membeli token listrik di Shopee, kedua pasangan tersebut tidak menaruh kecurigaan sama sekali. Pembayaran yang di gunakan oleh suami Riniisparwati melalui banking Mandiri/ Mandiri Online, dan mengirimkan nomor meteran listrik/ID PLN kepada penjual atau seller.

Riniisparwatiparwati mulai menemukan keganjilan setelah memasukan meteran tersebut. Karena, selalu gagal token listrik tidak bisa masuk. Sudah dicoba berkali-kali namun tetap tidak berhasil juga. Terlihat sangat jelas bahwa hal tersebut ialah modus penipuan. Seller tersebut sudah mengetahui cara kerja di Shopee dan mencoba menipu Riniisparwatiparwati dengan suami. Beruntungnya kedua pasangan tersebut sudah berpengalaman belanja di Shopee dan akhirnya suami Riniisparwati mengajukan pengembalian dana di Shopee karena kasus penipuan seller Shopee ini.¹⁰

Sistem keamanan Shopee dikatakan sudah sangat lengkap dan aman, karena di dalam Shopee sendiri sudah ada sistem pengembalian barang jika barang tidak sesuai

¹⁰ “Penipuan Di Shopee Yang Bikin Kesel, Ini Cerita Pengalamannya,” <https://riniisparwati.com/penipuan-di-shopee-yang-bikin-kesel/>.

atau waktu yang menjadi estimasi kedatangan barang tersebut telat.

Hak *khiyar* sangat penting di dalam berjalannya transaksi jual beli. Hal tersebut agar selalu menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut. Selain itu, hak *khiyar* bertujuan untuk melindungi dari bahaya yang akan menimbulkan kerugian bagi kedua pihak, sehingga kemaslahatan akan tercapai dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan syariat Islam. *Khiyar* menurut ulama fikih diperbolehkan, karena bila dalam melakukan transaksi ada cacat atau sesuatu yang dipertimbangkan untuk kemaslahatan maka dianjurkan bagi kedua belah pihak untuk memakai *khiyar*.¹¹

Hak *khiyar* dalam jual beli mudah diterapkan dalam praktik jual beli secara langsung, di mana pihak pembeli dapat melihat secara langsung terkait dengan keadaan dan kualitas suatu barang yang akan dibeli, sementara penjual dapat memberikan informasi yang jujur terkait dengan barang yang akan dibelikan oleh pembeli tanpa menutupi adanya cacat pada barang tersebut. Hal ini berbeda penerapannya dalam jual beli barang secara *online* dengan sistem *dropshipping* di mana *khiyar* tetap diberlakukan dalam praktik, hanya saja banyak kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut karena jual beli tersebut masih dalam tanggungan dan barangnya belum ada.¹² Kendala yang paling utama adalah sistematisasi pengembalian barang yang tidak langsung menuju

¹¹ Rina Permata Putri, "Hukum *Khiyar* Dalam Akad Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Premise Law Jurnal* 1, no. 1 (2014).

¹² Nurhajija Sarambe, "Konsep Dan Implementasi *Khiyar* Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan UU Perlindungan Konsumen" (2019).

supplier sebagai tangan pertama. Namun, proses pengembalian barang tersebut menuju *dropshipper* yang merupakan tangan ke dua. Padahal, *dropshipper* tidak pernah memegang barang tersebut. Selain itu, kendala yang lain adalah *dropshipper* kurang memahami barang yang ia jual. Hal ini disebabkan karena *dropshipper* tidak pernah memegang barang yang ia jual, sehingga ia kurang mengetahui detail barang tersebut.

Commented [RR10]: Penambahan kendala

Dompet Pria Official merupakan salah satu *online shop* yang berada di Shopee dengan menggunakan sistem *dropshipping*. Toko ini menyediakan dompet pria dengan mengambil barang dari beberapa *supplier* dengan variasi yang berbeda-beda. Toko Dompet Pria Official juga menggunakan pilihan hak *khiyar* di dalam deskripsi Toko Onlinenya.

Hal ini menjadi problematika yang menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana hak *khiyar* dalam meninjau sistem jual beli *dropshipping*, juga bagaimana perlindungan konsumen atas barang yang dibeli yang dilakukan oleh Toko Online Dompet Pria Official yang menerapkan sistem *dropshipping*. Oleh karenanya, pada penelitian ini peneliti ingin meneliti lebih dalam atas problematika tersebut dengan judul “**Tinjauan Akad Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Dropshipping di Toko Online Dompet Pria Official**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas mengenai hak *khiyar* dan perlindungan konsumen dalam jual beli dengan sistem *dropshipping*, maka untuk memfokuskan kajian penelitian ini penulis merumuskan masalah “Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak *khiyar* dalam jual beli sistem *dropshipping* di Toko Online Dompet Pria Official?”

Commented [RR11]: Rumusan masalah jadi satu

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang penulis lakukan “Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak *khiyar* jual beli sistem *dropshipping* di Toko Online Dompot Pria Official”

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi yang cukup signifikan dalam khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya serta khususnya pada dunia akademik dan studi keislaman.

2. Secara praktis:

Secara praktis, Kajian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kiki Faqihatul Ain jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Tahun Ajaran 2020, Berjudul Konsep *Khiyar* Pada Online Shop Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Undang-Undang *Perlindungan Konsumen* (Studi Kasus Marketplace Shopee). Penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep *khiyar* pada *online shop* di mana dijelaskan pada penelitian ini bahwasanya betapa

pentingnya *khiyar* dalam kemaslahatan dalam transaksi yang ada di Toko Online¹³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yuni Mardiyana, Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2018, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Transaksi *Dropshipping by Reseller Online* (Studi Kasus Ramadhani Collection Surakarta)”. Skripsi ini membahas tentang transaksi jual beli dengan modal *dropshipping by reseller* dan tinjauan hukum Islam dengan akad jual beli model *dropshipping by reseller* di Toko Online Ramadhani Collection. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi *dropshipping by reseller* ini terdapat beberapa alternatif dalam pelaksanaan akadnya, yakni dengan akad *bay' al salam* dan *wakalah*.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Juhrotul Khulwah dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Dropship*, mahasiswi jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem *dropship*. Sistem *dropship* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* (*reseller*) menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* atau toko (tanpa harus menyetok barang). Hasil penelitian, dengan pertimbangan hukum Islam menyusun menyimpulkan bahwa praktik jual

¹³ Kiki Faqihatul Ain, “Konsep *Khiyâr* Pada Online Shop Dalam Persepektif Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Marketplace Shopee)” (Institut Ilmu Al-Qur’an, 2020).

¹⁴ Yuni Mardiyana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Transaksi *Dropshipping by Reseller Online* (Studi Kasus Ramadhani Collection Surakarta)” (IAIN Surakarta, 2018).

beli sistem *dropship* tersebut diperbolehkan atau sah apabila barang yang diperjualbelikan dimiliki secara sempurna oleh penjual, dan apabila barang tersebut tidak dimiliki secara sempurna maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan atau tidak sah menurut syariat Islam.¹⁵

Keempat, jurnal karya Aang Asari dan Ni'mah Zaidah, Dosen UIN Walisongo Semarang dan Universitas Al-Azhar Cairo yang diterbitkan pada tahun 2022 dengan judul "*Dropshipping and Reselling Studies in Muamalat Fiqh*". Kesimpulan dari jurnal ini membahas tentang praktik sistem *Dropshipping* dan *Reselling* yang merupakan hal yang baru dalam konsep hukum Islam. *Dropshipping* adalah penjualan produk yang memudahkan penjual untuk menjual produk mereka kepada pelanggan dengan gambar milik dari pemilik barang atau *supplier* tanpa harus menimbun barang dan menjual ke pelanggan dengan harga tertentu. Sementara *reselling* atau menjual kembali adalah istilah yang juga digunakan untuk menggambarkan sistem pemasaran atau penjualan untuk produk yang melibatkan tiga pihak : pemilik barang, pembeli dan *reseller*. Perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah dalam skripsi ini penulis menjelaskan bagaimana tinjauan hukum hak *khiyar* dalam jual beli sistem *dropshipping* dan bagaimana perlindungan konsumennya.¹⁶

Penelitian terdahulu objek kajiannya bukan pada *e-commerce* Shopee dan toko dompet yang jual secara *online*. Namun pada penelitian ini objek kajian peneliti

¹⁵ Juhrotul Khulwah, "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019), hlm. 110.

¹⁶ Aang Asari dan Ni'mah Zaidah, "Dropshipping dan Reselling Studies in Muamalat Fiqh," *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 1 (2022), hlm. 131.

yang membahas tentang hak *khiyar* pada Toko Online dompet yang berada pada *marketplace* Shopee.

Commented [RR12]: Perbedaan penelitian

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul Karya Tulis	Penulis, Penerbit, dan Tahun Terbit	Perbedaan dengan Skripsi Penulis
1.	Konsep <i>Khiyar</i> Pada <i>Online</i> Shop Dalam Persepektif Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Marketplace Shopee)	Kiki Faqihatul Ain, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2020	Penulis ini membahas tentang bagaimana <i>Khiyar</i> dalam Online Shop persepektif fikh muamalah dan UUD Perlindungan Konsumen, perbedaan dengan tulisan Penulis ini membahas tentang penjual yang menerapkan <i>Akad Khiyar</i> dalam sistem <i>dropshipper</i> .
2.	Tinjauan Hukum Islam	Yuni Mardiyana, Walisongo	Penulis sebelumnya

	Terhadap Jual Beli dalam Transaksi <i>Dropshipping</i> by <i>Reseller Online</i> (Studi Kasus Ramadhani Collection Surakarta)	Institutional Repository, 2019	menulis tentang jual beli transaksi <i>dropshipping</i> by <i>reseller online</i> , perbedaan dengan penulis yaitu, meninjau hak <i>khiyar</i> sistem <i>dropshipping</i> pada Toko Online dompet.
3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Dropship</i> , mahasiswi jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013.	Juhrotul Khulwah, Digilib.uin-suka.ac.id, 2015	Penulis meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli <i>Dropship</i> , perbedaan dengan tulisan Peneliti yaitu meneliti ditinjau dari hak <i>khiyar</i> pada Toko Online dompet.
4.	<i>Dropshipping and Reselling Studies</i> in Muamalat Fiqh	Aang Asari, Jurnal Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 2022	Dalam jurnal ini penulis membahas bagaimana sistem

			<p><i>Dropshipping</i> dan <i>Reseller</i> dalam kajian Fiqh Muamalah Perbedaan mendasar dengan jurnal yang penulis kaji yaitu bagaimana Hak <i>khiyar</i> dalam sistem jual beli <i>dropshipping</i>.</p>
--	--	--	--

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian.¹⁷

1. Jenis penelitian

Proses mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan penelitian lapangan *field research* yuridis empiris. Penelitian akan dilakukan di lokasi objek penelitian ini sebagai upaya memperoleh data primer. Secara procedural operasional riset, peneliti akan berada langsung pada sumber data, untuk mengumpulkan data dari berbagai responden baik dari objek penelitian maupun dari informan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dengan kata lain peneliti turun dan berada di lapangan, atau

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (B danung: Alfabeta, 2012).

langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki/ disempurnakan. Karena menggunakan jenis penelitian lapangan maka sudah bisa dipastikan bahwa penelitian ini dilakukan di lapangan dan berorientasi pada fenomena atau gejala yang ada di lapangan.

2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu: data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber.¹⁹ Data primer tersebut sumbernya berasal dari pihak-pihak yang melakukan jual beli sistem *dropshipping* di Toko Online Dompot Pria Official .

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut. Data sekunder adalah data yang telah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut tersedia saat kita

¹⁸ Mohammad Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: Uin-Maliki Press, 2008).

¹⁹ Jonathan Sarwono, "Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 37.

memerlukan.²⁰ Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip serta data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

Commented [RR13]: Aku hapus bahan hukum, ntahlah revisinya Cuma tanda "?" doang

3. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan penulis menggunakan beberapa metode, adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan narasumber yang menjawab. Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.²¹

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara semi terstruktur. Wawancara ini termasuk dalam kategori interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas karena informan memiliki tujuan memperoleh informasi yang mendalam tentang pemikiran, perasaan, perilaku, sikap, dan keyakinan, informan. Peneliti mendengarkan secara teliti dan

²⁰ *Ibid*

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (B danung: Alfabeta, 2012).

mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.²²

Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber berjumlah tiga orang dari pihak pembeli, *supplier*, dan *dropshipper*. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bertemu langsung dengan pemilik Toko Toko Online Dompot Pria Official. Lalu peneliti juga melakukan wawancara dengan pembeli Toko Online Dompot Pria Official secara langsung. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak *supplier* melalui telpon WhatsApp.

Commented [RR14]: Ini penambahan siapa saja yang di wawancara

b. Observasi

Observasi yang dilakukan pada tanggal 16 Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kejadian sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipasi moderat (*Moderate participation*). Dalam penelitian ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Artinya peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi participative tetapi hanya dalam beberapa kegiatan saja, penulis tidak mengikuti semuanya kegiatan secara langsung, tetapi jika ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan maka

²² Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 186.

penulis juga bisa menggunakan observasi partisipan.²³

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengamati proses jual beli yang dilakukan oleh para pelaku dan mengamati kegiatan operasional Toko Online Dompot Pria Official. Pengamatan tersebut melalui akun pribadi milik peneliti dengan melihat ulasan-ulasan yang diberikan oleh para konsumen pada kolom komentar di Toko Online Dompot Pria Official.

Commented [RR15]: Ini proses observasi

c. Dokumentasi

Proses pendokumentasian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mencari data-data yang relevan dengan penelitian ini. Data-data tersebut nantinya akan menjadi data pendukung yang untuk berdiri sendiri sebagai data utama, atau menjadi bahan pendukung analisis oleh peneliti. Contoh pendokumentasian pada penelitian ini adalah dengan melihat S&K (Syarat dan Ketentuan) transaksi jual beli yang dipaparkan oleh pihak Shopee yang dapat di akses pada link berikut ini: <https://shopee.co.id/legaldoc/terms>.

Pendokumentasian juga dilakukan peneliti dengan melakukan pendokumentasian melalui catatan maupun rekaman saat melakukan wawancara dengan pemilik, pembeli, maupun *supplier*.

Commented [RR16]: Proses dokumentasi

²³ Burhan Bugis, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 2.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah metode pengumpulan dan penghimpunan dalam mentransformasikan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan memberikan saran atas kesimpulan yang dapat ditarik dari kesimpulan. Pada skripsi ini jenis analisis yang menggunakan analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja memakai data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁴

Analisis dikumpulkan oleh penulis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan mengambil bentuk analisis deskriptif (deskripsi analitis), yaitu kegiatan menganalisis dengan cara menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran analisa dan logika dengan induksi, deduksi, analogy, komparasi, dan sejenisnya.²⁵ Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset yaitu data kualitatif. Data kualitatif bila berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi

²⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 186

²⁵ Rachmat Kriyantono, "Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Kencana," *Prenada Group* (2006): 196.

baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Riset kualitatif adalah riset yang menggambarkan cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan perinciannya sebagai berikut:

BAB I: Menguraikan tentang pendahuluan, yang memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Membahas tentang teori hak *khiyar*, konsep jual beli *dropshipping*.

BAB III: pada Bab III ini tentang gambaran umum hak *khiyar* sistem *dropshipping* di Toko Online Dompot Pria Official .

BAB IV: Pada Bab IV ini membahas tentang bagaimana penerapan hak *khiyar* dalam jual beli sistem *dropshipping* di Toko Online Dompot Pria Official dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak *khiyar* dalam jual beli sistem *dropshipping* Toko Online Dompot Pria Official ?

BAB V: Bagian penutup yang memuat kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK *KHIYAR*, DAN KONSEP JUAL BELI *ONLINE DROPSHIPPING*

A. *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar*

Agama Islam merujuk sistem transaksi jual beli harus berdasarkan pada kejujuran dan hukum transaksi jelas berasal dari al-Quran dan Hadist. Hal ini karena sistem nilai Islam yang berlandaskan perilaku transaksional merupakan suatu masalah yang sangat *urgent* untuk perlu ditangani. Sudut pandang Islam dalam hal ini perdagangan perdagangan pada akhirnya mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan akhirat. Transaksi tersebut harus dieksekusi pada nilai-nilai keIslaman berdasar kajian ini dapat dipahami sebagai dimensi jika aktivitas transaksi dipisah pada nilai dan sekuleritas Islam yang bermasalah.²⁶

Manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrah yang sama saling membutuhkan, bukan siapa saja yang dapat mengendalikan semua yang dia inginkan. Tetapi manusia hanya salah satu bagian yang diharapkan. Nabi Muhammad SAW diutus ketika bangsa Arab ada berbagai perdagangan dan pertukaran. Jadi, beberapa hal yang mereka lakukan dibenarkan oleh para-Nabi asalkan tidak bertentangan dengan Hukum syari'ah yang dibawanya. Meskipun beberapa tindakan lain yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa

²⁶ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2008), hlm. 198.

Commented [RR17]: Ini benerini typo, sama dari kata hadits menjadi hadits

Syariah. Ada banyak alasan untuk larangan ini, antara lain:

1. Ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat.
2. Ada unsur-unsur penipuan
3. Ada unsur-unsur pemaksaan.

Sangat perlu menerapkan prinsip-prinsip berdasarkan nilai-nilai Islam agar dapat menerapkan nilai-nilai positif dan menghindari dari perilaku negatif dalam perdagangan. Khususnya perdagangan modern seperti sekarang ini yang sangat rentan terhadap penipuan, sangat diperlukan hak *khiyar* antara penjual dan pembeli agar pembeli tidak akan dirugikan atau ditipu dari jual beli yang telah terjadi ketika ada barang cacat atau rusak pada barang yang sudah terbeli.

Khiyar secara etimologi, berasal dari bahasa arab yaitu kata: *khara-yakhiru-khairan-wa khiyarat* (خار - يخرى خيرا - وخياره) kata *al-khiyar* berasal dari bahasa Arab artinya yaitu “pilihan”. Para ulama fiqh menyampaikan bahwa *khiyar* dalam pembahasan mengenai permasalahan yang bersangkutan pada transaksi di dalam bidang perdata khusus ekonomi, sebagai salah satu hak ketika terjadi suatu persoalan bagi kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi atau akad.²⁷ Secara terminologi, kata *khiyar* menurut ulama-ulama fiqh antara lain:²⁸

²⁷ Leni Masnidar Nasution, “Hak *Khiyar* Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi’i Dan Hukum Positif (Studi Kasus Jual Beli Buku Bersegel Di Toko Buku Pustaka 2000 Kecamatan Lubuk Pakam),” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 13, no. 1 (2019).

²⁸ Ade Nidya Fern dana, Muhammad Siddiq Armia, dan Rispalman Risfalman, “The Implementation Of *Khiyar* Syarat On Transaction Of Shoes By Dropship System In The City Of B dana

Sayyid Sabiq mendefinisikan *khiyar* sebagai
الخيار هو طلب خير الأمر من الإمضاء أو الإلغاء

“Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsung kan atau membatalkan (jual beli)”

Wahbah Zuhaily mendefinisikan *khiyar* sebagai:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارَ بَيْنَ إِمضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدْمِ
إِمضَائِهِ بِنَفْسِهِ رَفَقًا لِلْمُتَعَاقِدِينَ

“Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”.

Berdasarkan pendapat istilah para ulama fiqih yaitu menggali urusan yang baik dari kedua belah pihak baik meneruskan akad atau membatalkan. *Khiyar* itu dimaksud dengan memastikan terdapat kebebasan anggapan antara pembeli maupun penjual ataupun di antara orang yang memerlukan *khiyar*. Tetapi, ketika ada sistem *khiyar* terkadang muncul penyesalan dari pembeli maupun penjual yaitu jika pedagang ingin barangnya cepat laku, namun tidak akan merasa senang jika barang dikembalikan lagi

Aceh (A Study Case of Dropshipper in Siah Kuala Sub-District).”
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 11, no. 2 (2021), hlm 166.

setelah jual beli maupun pembeli sangat menginginkan mendapatkan barang yang dibeli tentunya tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi setelah akad jual beli. Oleh karena itu, untuk memutuskan sah atau.²⁹

Menurut definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, sebab terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau terdapat perjanjian terdapat waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyar* ialah agar tercapainya kemasalahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa setelah selesainya akad, karena kedua belah pihak sama-sama rela maupun setuju.

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Berdasarkan prinsip kejujuran dan dapat dipercaya dalam perdagangan, maka haram hukumnya bagi penjual menyembunyikan barang cacat. Jika di dalam barang yang akan dijual terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang atau penjual barang tersebut, maka dia wajib menjelaskannya dan tidak boleh disembunyikan. Penyembunyian barang cacat yang dilakukan secara sengaja termasuk penipuan dan kecurangan dalam dunia perdagangan.³⁰ Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan

²⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: Uin-Maliki Press, 2018), hlm. 39.

³⁰ Ya'qub Hamzah, *Etos Kerja Islam : Petunjuk Pekerjaan Yang Halal Dan Haram Dalam Syari'at Islam (Cet.Ke-1)* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 153.

dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyar* oleh syara' agar kedua pihak dapat mencapai tujuan syara'.

Berdasarkan Pasal 20 Ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) definisi *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.³¹

Adapun landasan *khiyar* sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَكُونُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu." (Q.S An-Nisa' ayat 29).³²

b. Hadist

³¹ Bab I Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

³² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya Special For Woman* (Jakarta: Sygma, 2011), hlm. 83.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا
بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ
بَيْعِهِمَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dua orang yang mengerjakan jual beli boleh mengerjakan *khiyar* selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya didalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka”(HR. Bukhori Muslim).

c. Ijma’

Menurut ulama’ fiqh berpendapat bahwa *khiyar* berstatus disyariatkan atau diperbolehkan karena suatu hal yang mendesak ketika mempertimbangkan kemaslahatan bagi pihak yang sedang bertransaksi.³³ Kemudian menurut pendapat Mahdzab Syafi’iyah terdapat beberapa batasan-batasan yang ada pada *khiyar* batasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Berupa akad mu’awadhah, yaitu akad yang di laksanakan dengan penukaran barang oleh kedua belah pihak. Di kecualikan dari akad mu’awadhah adalah akad hibah (pemberian); akad tanpa ada penukaran barang. Karena dia tidak termasuk akad mu’awadhah, maka tidak

³³ Orin Oktasari, “Al-*Khiyar* Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online,” *JURNAL AGHNIYA* 4, no. 1 (2021): 39–48.

ada *khiyar* padanya sesudah akad. Namun bagi si pemberi hibah boleh mencabut ucapan akad hibahnya sebelum akad atau sesudah akad. Namun bagi si pemberi hibah boleh mencabut ucapan akad hibahnya sebelum akad atau sesudahnya. Juga bagi orang tua terhadap pemberiannya kepada anaknya. Di kecualikan dari akad hibah juga, akad perdamaian dengan menurunkan harga (rabat), yaitu akad perdamaian atas sesuatu dengan perjanjian mengurangi sebagainya. Misalnya dia mengadakan akad perdamaian menurunkan harga (rabat), yaitu akad perdamaian atas sesuatu dengan perjanjian mengurangi sebagainya. Misalnya dia mengadakan akad perdamaian atas sesuatu dengan perjanjian mengurangi sebagainya. Misalnya dia mengadakan akad perdamaian dengan jaminan mengurangi beban tanggungannya, maka ada penukaran barang pada akad tersebut. Oleh sebab itu tak ada *khiyar* padanya.

- 2) Akad itu rusak sebab rusak gantinya. Misalnya seseorang menjual sesuatu yang bukan miliknya kepada orang lain. maka salah satu dari dua barang yang ditukarkan yaitu dalam hal ini barang yang dijual rusak, maka sah *khiyar* pada tiap-tiap akad yang rusak karena rusaknya barang gantinya, maka tidak ada *khiyar* baginya.
- 3) Penukaran tersebut atau barang, yang tetap (mengikat) pada dua belah pihak atau atas manfaat yang abadi dengan lafal bai'. Yang pertaniam misalnya alat untuk membeli (uang)

dan barang yang dijual dari pembeli dan penjual. Yang kedua misalnya seseorang menjual kepada tetangganya yang mempunyai hak meletakkan kayu atas dindingnya maka ini adalah bai' manfaat abadi. Dikecualikan dari persoalan diatas ialah akad *syirkah* dan *qirhad*. Karena keduanya merupakan akad *jai'z* (boleh mengurungkan akad) bagi salah satu dari dua belah pihak yang melakukan akad. d. Penukaran tersebut tidak bersifat memaksa. Dikecualikan dari ini akad *syuf'ah* karena pemilihan dalam *syuf'ah* sifatnya memaksa, maka tidak ada *khiyar* baginya. Namun sebagian ulama menyatakan ada *khiyar* pada akad *syuf'ah* bagi syafi'i (yang punya hak membeli lebih dulu), dalam arti dia punya hak *khiyar* dalam mengembalikan barang yang is miliki dengan *syuf'ah* atau tidak mengembalikan.

- 4) Penukaran tersebut tidak diberlakukan karena kemurahan, seperti akad *hiwalah* dan *qismah*, karena disitu tidak tampak akad bai'.³⁴

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Bab X Pasal 271 menerangkan bahwa penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual-

³⁴ Dewi Sri Indriati, "Penerapan *Khiyar* Dalam Jual Beli," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2004).

beli yang dilakukannya.³⁵ Waktu yang diperlukan yaitu tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 272 mengemukakan bahwa apabila masa *khiyar* telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak *khiyar* tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual-beli, akad jual-beli berlaku secara sempurna.³⁶ Kemudian dijelaskan lagi pada Pasal 274 mengemukakan bahwa pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya apabila benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.³⁷

e. Fatwa MUI

Fatwa DSN MUI tentang *khiyar* tercetus didalamnya secara tidak langsung. Artinya, tidak ada Fatwa DSN secara langsung yang membahas tentang *khiyar* secara detail, namun penjelasan *khiyar* tersebut berada pada bab yang membahas tentang fatwa yang lain. Adapun fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan *khiyar* di antaranya yaitu:

- 1) Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, ringkasannya sebagai berikut:
 - a) Diktum keempat poin 5, jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah sedangkan pembeli tidak rela

³⁵ Bab X Pasal 271 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

³⁶ Bab X Pasal 272 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

³⁷ Bab X Pasal 274 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

menerimanya, maka pembeli boleh membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau jika mau, dapat menunggu sampai barang tersedia.

- b) Diktum kelima, pembatalan akad boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak.
 - c) Diktum keenam, diselesaikan secara musyawarah, jika tidak tercapai dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.³⁸
- 2) Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang 'Jual Beli Istishna', sebagai berikut:
- a) Diktum kedua poin 7, jika barang ada yang cacat atau tidak sesuai kesepakatan, pemesan boleh melanjutkan atau membatalkan akad.
 - b) Diktum ketiga poin 3, mengutamakan musyawarah untuk mengatasi perselisihan, apabila tidak sepakat maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.

3. Macam-Macam *Khiyar*

Salah satu prinsip jual beli menurut Hukum Islam yaitu hak kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi atau disebut dengan hak *khiyar*. Hikmahnya yaitu untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, untuk menjaga harmoni, hubungan baik serta menjalin cinta kasih sesama manusia. Terkadang ada

³⁸ DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000

seseorang sudah terlanjur membeli barangnya, kalau *khiyar* ini benar tidak ada, itu akan menyebabkan penyesalan dan dapat menyebabkan kemarahan, kedengkian, pembalasan, dan kontroversi dan perilaku buruk lainnya yang dilarang agama. Syari'at dirancang untuk melindungi manusia dari keburukan kejahatan, sehingga yari'at mengatur adanya hak *khiyar* dalam hukum menjaga keamanan, kerukunan, dan keharmonisan dalam negeri hubungan interpersonal.³⁹

Berdasarkan dari hal di atas ada beberapa macam *khiyar* yang perlu untuk diketahui. Adapun macam-macam *khiyar* antara lain:⁴⁰

a. *Khiyar Majelis*

Berdasarkan pendapat istilah *khiyar majelis* ialah *khiyar* yang ditetapkan oleh *syara'* bagi setiap pihak yang mengerjakan transaksi, selama semua pihak masih ada di lokasi transaksi. *Khiyar majelis* berlaku dalam sekian banyak jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (*salam*), dan *syirkah*. Ketika jual beli sudah berlangsung, setiap pihak berhak mengerjakan *khiyar* antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpisahan terjadi bilamana kedua belah pihak telah memalingkan untuk meninggalkan

³⁹ Hamzah, *Etos Kerja Islam : Petunjuk Pekerjaan Yang Halal Dan Haram Dalam Syari'at Islam (Cet.Ke-1)*, hlm, 101.

⁴⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: Uin-Maliki Press, 2018), hlm. 41.

tempat transaksi. pada prinsipnya *khiyar majlis* berakhir dengan terdapatnya dua hal:

- 1) Keduanya memilih bakal terusnya akad
- 2) Di antara keduanya terpisah dari lokasi jual beli”.

Tidak terdapat perbedaan di antara kalangan ahli fiqih yang mengatakan bolehnya *khiyar majlis*, bahwa akad dengan *khiyar* ini ialah akad yang boleh, dan untuk masing-masing pihak yang berakad memiliki hak guna memfasakh atau meneruskan selama keduanya masih dalam lokasi dan tidak memilih meneruskan akad. Dasar hukum *khiyar majlis* ini terdapat dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim yaitu yaitu sebagai berikut:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا
بُورِكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ
بَيْعِهِمَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dua orang yang mengerjakan jual beli boleh mengerjakan *khiyar* selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya dibdalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka”(HR. Bukhori Muslim).

Kemudian hak *khiyar majlis* diperbolehkan pada semua jenis jual beli yang

ditegaskan pada kitab Fathul Mu'in yang berbunyi:

يَثْبُتُ خِيَارُ مَجْلِسٍ فِي كُلِّ بَيْعٍ حَتَّى فِي الرَّبْوِيِّ
وَالسَّلْمِ وَكَذَا فِي هِبَةِ ذَاتِ ثَوَابٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ

Artinya: "Khiyar majlis berlaku untuk semua jual beli, termasuk menjual barang yang berunsur riba dan pesan. Demikian juga khiyar (memilih jadi tidaknya transaksi) berlaku untuk hibah berimbalan menurut pendapat yang kuat"⁴¹

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat ialah suatu *khiyar* bilamana seseorang menggarap pembelian sesuatu dari pihak lain dengan peraturan dia boleh mengerjakan *khiyar* pada masa -masa tertentu, walaupun waktu tersebut lama, bilamana ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan bilamana ia mengendaki maka dapat membatalkannya. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiyar syarat* ialah suatu format *khiyar* bilamana semua pihak yang mengerjakan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

⁴¹ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibariy, *Terjemah Fathul Mu'in* (B danung: Husaini, 2003).

Khiyar syarat diwajibkan untuk mengawal kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang bisa jadi di dalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta. Oleh sebab itu, Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa *khiyar* syarat dan masa-masa yang sudah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan. Konsensus ulama fiqih sepakat bahwa *khiyar* syarat sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak tergolong barang yang cepat rusak dalam tempo ini.

Dasar dari hukum *khiyar syarat* ini terdapat dalam hadist Rasulullah SAW yaitu sebagai berikut:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ قَالَ هُوَ جَدِّي مُنْقِدُ
بْنِ عُمَرَ وَكَانَ رَجُلًا قَدِ أَصَابَتْهُ آمَةٌ فِي رَأْسِهِ
فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ وَكَانَ لَا يَدْعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَتِ
فَكَانَ لَا يَزَالُ يَغْبِنُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ : إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ لَا خَلَابَةَ ثُمَّ
أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَيْتَهَا بِلِخْيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِنْ
رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَأَرُدُّهَا عَلَى
صَاحِبِهَا

Artinya: “Dari Muhammad bin Yahya bin Hibban ia berkata ia adalah kakek saya Munqidz bin Umar, dan ia adalah seorang laki-laki yang tertimpa penyakit pada kepalanya, sehingga lidahnya pecah (bicaranya tidak lancar). Tetapi ia tidak mau meninggalkan dagangannya. Maka jual belinya selalu merugi karena tertipu. Kemudian ia datang kepada Nabi saw. maka Nabi bersabda kepadanya: “Apabila engkau melakukan jual beli maka katakanlah tidak boleh ada penipuan. Kemudian engkau bisa melakukan *khiyar* dalam setiap barang yang engkau beli dalam masa tiga hari, apabila engkau suka (setuju) maka engkau bisa (HR. Bukhori).

c. *Khiyar Aib*

Khiyar aib berhubungan dengan ketidertapatan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat terdapatnya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu terdapat pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang yang menyebabkan terjadinya *khiyar* disini ialah aib yang menyebabkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya. Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui terdapatnya cacat terdapat barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak terdapat lagi *khiyar* setelahnya. Alasannya ia sudah rela dengan barang tersebut beserta

kondisinya. Namun jika pembeli belum memahami cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak mendapat hak *khiyar* antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan terdapatnya cacat.

Dasar hukum *khiyar aib* ini terdapat dalam hadist Rasulullah SAW yaitu sebagai berikut:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ
أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya: “Seorang muslim ialah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal seorang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya, kecuali dia menjelaskan barang jualannya tersebut kepada saudaranya itu (HR. Ibnu Majah Ahmad Al Baihaqi dan al Hakim).

d. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak pilih bagi salah satu pihak yang berkontrak pembeli misalnya untuk menanyakan bahwa kontrak yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika kontrak berlangsung akan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Atau lebih jelasnya, *khiyar ru'yah* yaitu hak yang dimiliki pihak akad yang melakukan transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat barang yang

dibelinya untuk membeli atau membatalkannya (tidak jadi membeli) saat melihat barangnya. Jadi, dalam transaksi jual beli tersebut, jika barang yang dilihatnya sesuai dengan pesanan dan kriteria yang disepakati saat jual beli, maka pembeli harus melanjutkan akadnya. Tetapi jika barang yang diterimanya itu tidak sesuai dengan yang dipesannya, maka pembeli memiliki hak *khiyar ru'yah* yaitu hak untuk melanjutkan dan menerima cacat barang atau membatalkannya dan mengambil kembali harga yang telah diberikan kepada penjual.⁴²

مَنْ اشْتَرَى شَيْئاً لَمْ يَرَهُ، فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَأَاهُ

Artinya: “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu” (HR. Ad Dharqutni dan Abu Hurairah)

e. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Khiyar ta'yin* dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *khiyar at-ta'yin* berfungsi untuk

⁴² Orin Oktasari, “Al-*Khiyar* Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online,” *JURNAL AGHNIYA* 4, no. 1 (2021), hlm 43.

menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas. Contohnya, seorang penjual berkata kepada pembelinya “*saya jual satu diantara baju ini kepada kamu, dan kamu bisa memilih diantara baju-baju tersebut*”. Jika pembeli telah memilih salah satunya, maka objek beli menjadi jelas diketahui.⁴³

4. Syarat dan Rukun *Khiyar*

Khiyar dalam jual beli itu tidak sah kecuali dengan dua syarat yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a. Hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan teknik khusus, yang akan kamu ketahui.
- b. Hendaknya terdapat barang dagangan terdapat cacat yang memperkenankan dikembalikan

Berdasarkan pendapat Abu Yusuf pembeli memiliki dagangan tersebut yang dapat dipahami bahwa syarat *khiyar* ialah

- a. *Muta'akidaini*
- b. Dalam satu lokasi
- c. Masanya tiga hari
- d. Terdapat kerusakan barang yang diperjual belikan

Kemudian rukun *khiyar* yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya penjual dan pembeli (pelaku *khiyar*)
- b. Adanya barang yang di *khiyar* kan
- c. Adanya akad dalam pembayaran

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: Uin-Maliki Press, 2018), hlm. 42.

d. *Shigat* (lafaz akad yang jelas)⁴⁵

B. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “Jual dan Beli”. Sebenarnya kata “Jual” dan “Beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata “Jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “Beli” adanya perbuatan membeli. Sedangkan jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Kemudian jual beli *online* adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harga nya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.⁴⁶ Kemudian menurut Fitria menurut Jual beli *online* di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Salah satu contoh penjualan produk secara

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Gema Insani Press & Darul fikr, 2007), hlm. 188

⁴⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: Uin-Maliki Press, 2018), hlm, 39.

online melalui internet seperti yang dilakukan oleh bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dll.⁴⁷

2. Tata Cara Jual Beli *Online*

Tata Cara Jual Beli *Online*, diantaranya ialah:

- a. Penjual atau Pembeli Haruslah Sopan.
- b. Jalur Komunikasi harus lancar agar tidak terjadi salah komunikasi.
- c. Gunakan Pihak ketiga untuk menjamin keamanan barang dagangan dan uang pembayaran agar tidak terjadi penipuan
 - 1) Tata Cara Khusus Penjual:
 - a) Barang yang di jual haruslah milik sendiri, jangan barang orang lain kalian jual jika tidak memiliki izin dari si pemilik.
 - b) Berilah keterangan yang benar-benar jelas agar pembeli tidak terlalu banyak menanya. Hal ini karena dengan memberikan keterangan yang jelas barang yang akan dijual lebih mudah untuk laku serta lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen sehingga konsumen tidak akan sungkan untuk memberi barang dari penjual.
 - c) Tetapkan harga dan statusnya, baik dengan harga pas, nego, bahkan barter. Dengan menetapkan harga dan statusnya, seorang pembeli akan memandang barang tersebut dijual dengan status yang

⁴⁷ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52–62.

- jasas, sehingga memudahkan pembeli untuk mengambil keputusan akan membelinya atau tidak.
- d) Gunakan pihak ketiga agar jual beli lebih aman. Pihak ketiga ini yang dimaksud yaitu pihak yang menyalurkan uang dan barang yang sedang dalam proses transaksi, contohnya seperti *e-commerce*. Fungsinya yaitu untuk meminimalisir penipuan dari penjual dengan pembeli.
- 2) Tata cara khusus pembeli
- a) Mencari barang yang memang bagus dan harga yang pas. Sebagai seorang konsumen lebih cermat dalam melakukan transaksi jual beli dengan tidak mudah percaya pada harga yang ditetapkan pada penjual. Jika memang barang yang dijual harganya tidak sama dengan harga yang ditetapkan, alangkah baiknya untuk mencari toko lain.
 - b) Menggunakan alat komunikasi yang mudah dan nyaman, sehingga sebagai seorang konsumen akan meminimalisir kesulitan dan kesalahan dalam berkomunikasi.
 - c) Menggunakan jasa pihak ketiga dalam bertransaksi. Ketika membeli sebuah barang, seorang konsumen disarankan agar menggunakan jasa pihak ketiga dalam bertransaksi. Jasa ini seperti halnya *e-commerce* yang membantu penjual dan pembeli bertransaksi.

- d) Menanyakan segala hal secara detail pada penjual. Hal ini agar tidak ada kekecewaan pada pembeli dikarenakan barang yang datang tidak sesuai ekspektasi pembeli.⁴⁸

3. Faktor pendukung dan penghambat jual beli

online

Adapun faktor yang mempengaruhi jual, melalui internet yang terdiri dari faktor pendukung dan penghambat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor pendukung jual beli *online* , yaitu:
 - 1) Dengan pesatnya perkembangan internet, kemudahan dalam mendapatkan informasi yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, mendukung pelaku-pelaku bisnis terutama dalam bidang perdagangan, memasarkan komoditasnya (promosi) dan jual beli melalui internet.
 - 2) Barang yang ditawarkan selalu update, maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan di data secara langsung dengan computer, antara barang masuk dan barang keluar. Jadi pembeli bisa langsung mengetahui stok barang tersebut masih atau telah habis.
 - 3) Penggunaan internet di dunia dan khususnya di Indonesia yang semakin meningkat. Semakin berkurangnya ruang gerak pelanggan atau konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, disebabkan oleh kesibukan atau rutinitas ataupun hal yang lainnya.

⁴⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: Uin-Maliki Press, 2018), hlm, 39.

- b. Faktor-faktor penghambat jual beli melalui internet sebagai berikut:
- 1) Pemakai internet sebagian besar ialah anak muda zaman sekarang, masih banyak orang tua zaman dulu yang tidak tau internet.
 - 2) Krisis kepercayaan konsumen, di mana kurangnya kepercayaan konsumen akan sistem jual beli *online* menjadi penghambat berkembangnya *online* shop, sebaik apapun seller / *dropshipper* mempunyai Toko Online dengan sistem keranjang belanja tetap saja konsumen lebih menyukai belanja offline meminta alamat toko agar mengetahui langsung kualitas dan harganya produk.
 - 3) Pengalaman konsumen kurang nyaman , merasa ditipu atau barang yang dipesan tak kunjung sampai dan ukuran/warna pemesanan tidak sesuai. dinilai sebagai faktor penghambat konsumen tidak membeli kembali barang secara *online* . kekurangan tersebut walaupun di lakukan oleh sebagian kecil seller tetapi akan berdampak ke seller lain yang mengunggulkan kualitas produk, pelayanan *online* dan penjualan *online* kedepan.⁴⁹

C. Jual Beli *Online* Menggunakan Sistem *Dropshipping*

1. Pengertian *Dropshipping*

Kendala utama bagi para pelaku bisnis pada umumnya yaitu harus menyediakan barang atau jasa

⁴⁹ Dani Hamzah, Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hal.33

yang akan dijual, menyetok barang yang membutuhkan tempat yang luas dan modal, di mana hal tersebut sering menjadi masalah besar bagi pelaku bisnis dengan modal kecil. Penyediaan stok membuat keuntungan pebisnis *online* lebih kecil, karena mereka harus membayar ongkos kirim dari *supplier* ke rumah mereka, sebelum dikirim lagi kepada pembeli. Saat ini, muncul salah satu model bisnis berbasis internet (*online*) yang dikenal dengan istilah *dropshipping*.⁵⁰ *Dropshipping* adalah metode berdagang, bisa dilakukan oleh badan usaha atau perorangan (retail atau pengecer) tidak melakukan penyetokan barang dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang sesungguhnya (*supplier*).⁵¹ *Dropshipping* juga diartikan sebagai teknik manajemen rantai pasokan di mana *reseller* atau *retailer* (pengecer) tidak memiliki stok barang. Pihak produsen atau grosir sebagai pelaku *dropshipper* yang nantinya akan mengirim barang secara langsung pada pelanggan. Keuntungan akan didapat dari selisih antara harga dari grosir dengan dari pengecer.

Dalam jual beli ini *dropshipper* membeli barang dengan harga murah dari *supplier*, kemudian *supplier* tersebut melakukan tugasnya seperti menyediakan barang, mengepak, dan mengirimkan barang tersebut langsung ke alamat konsumen *dropship* atas nama *dropshipper*. Meskipun sejatinya

⁵⁰ Yazida Salsabiila dan Achmad Fajaruddin, "Analisis Model *Dropshipping* Dalam Etika Bisnis Islam," *Journal of Islamic Economics dan Philanthropy (JIEP)*, E-ISSN 2655 (2020), hlm. 979.

⁵¹ Elpina Pitriani dan Deni Purnama, "*Dropshipping* Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2015), hlm. 93.

barang yang dikirim kepada konsumen bukan berasal dari *dropshiper* tetapi berasal dari *supplier*. Contoh sederhana bisnis dengan sistem *dropship* sebagai berikut: Andi merupakan produsen sepatu. Budi merupakan agen atau *dropshiper* dari Andi. Budi menjual produk Andi kepada Cindy. Cindy membayar kepada Budi, Budi membayar kepada Andi. Andi mengirimkan produk kepada Cindy dengan menggunakan nama pengirim yaitu si Budi.⁵²


2. Sistem *Dropshipping*

Dalam sistem *dropshipping* ini proses pemasaran dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*, tetapi bagi sebagian orang, dengan cara *online* lebih efektif. Mereka tidak harus memiliki barang. Cukup menggunakan beberapa sarana atau media yang dimiliki oleh penjual untuk memasarkan produk secara *online*, yaitu melalui forum, Toko Online, blog pribadi, media sosial (facebook, twitter, instagram), lewat aplikasi *messenger smartphone* (bbm, whatsapp, line) dan media lainnya. Jika ada pesanan masuk, mereka tinggal menghubungi *supplier* atau grosir. Setelah itu *supplier* atau grosir akan mengirimkan barang langsung kepada pembeli dengan nama pengirim ialah penjual.⁵³ Dalam sistem *dropship* ini ada tiga pelaku yang terkait yakni pembeli, penjual (pemilik barang) dan *dropshipper*. Rangkaian penjualan produk melalui sistem *dropship* yaitu ketika

⁵² Juhrotul Khulwah, "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019), hlm. 110.

⁵³ Risvan Hadi, "Analisis Praktek Jual Beli *Dropshipping* Dalam Perspektif Ekonomi Islam Latar Belakang Masalah," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2019), hlm. 81.

pelanggan sudah membayar untuk sebuah produk kepada *dropshipper*. Kemudian *dropshipper* membayar kepada penjual sekaligus mengirimkan rincian produk yang dipesan oleh para pelanggan. Selanjutnya pemilik barang akan mengirimkan langsung produk yang dipesan pelanggan.⁵⁴ Agar lebih jelas, sistem *dropshipping* dapat dilihat dari gambar dibawah ini:



Gambar 0.1
Sistem *dropshipping*.

Menurut Nubahai keterangan dari bagan tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Penjual mempromosikan produk di *website*, Toko Online , sosial media dan lain-lain
- b. Calon pembeli kemudian melihat postingan atau iklan dari penjual
- c. Calon Pembeli kemudian tertarik dan memesan produk yang diinginkan. Maka mereka harus mengirimkan sejumlah uang ke rekening penjual.

⁵⁴ Labib Nubahai, "Konsep Jual Beli Model *Dropshipping* Prespektif Ekonomi Islam," *Jurnal Misykat* 4, no. 1 (2019), hlm. 81.

⁵⁵ Labib Nubahai, "Konsep Jual Beli Model *Dropshipping* Prespektif Ekonomi Islam," *Jurnal Misykat* 4, no. 1 (2019), hlm. 89.

- d. Setelah uang diterima, maka penjual mengirim uang ke *supplier* yang sudah diambil labanya dan menginformasikan kepada pihak *supplier* untuk mengirimkan produk langsung ke pembeli atas nama penjual atau toko penjual.
- e. *Supplier* mengirimkan produk kepada pembeli dengan mencantumkan nama toko penjual. Jadi pembeli tidak pernah tahu bahwa barang yang dibeli milik *supplier*.

3. Kelebihan dan Kekurangan *Dropshipping*

Kehadiran sistem *dropship* dalam dunia jual beli *online* memang membawa kemudahan bagi para pelaku bisnis *online* yang hendak menekuni dunia ini namun tanpa memiliki modal yang cukup. Dengan segala kelebihan dan potensi yang dimilikinya, sistem *dropship* ini masih memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan jual beli *online* dengan sistem *dropship* dari sisi *dropshipper* dan sisi penjual menurut Masyhudi yaitu sebagai berikut:⁵⁶

a. Kelebihan Sistem *Dropship*

- 1) Modal cukup seadanya dalam memulai usaha
- 2) Tidak perlu memikirkan produksi (barang yang diperjualbelikan)
- 3) Tidak perlu repot mengurus packing dan sistem pengiriman barang
- 4) Hanya bertugas mencari pelanggan dan menghubungi *supplier*

⁵⁶ Habib Masyhudi, "Sistem *Dropship* Dalam Bisnis *On Line* Dan Solusinya Dalam Hukum Islam," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (2020), hlm. 307.

- 5) Tidak ada kerugian karena barang tidak laku
- 6) Bisa memilih *supplier* yang diinginkan, bisa memilih lebih dari satu *supplier*. Bisa berhenti berlangganan jika *supplier* tidak cocok
- 7) Lebih fleksibel, bisa berjualan dari mana saja dan kapan pun
- 8) Bisa gabung dan berhenti sebagai *dropshipper* sesuai keinginan
- 9) Pembayaran bisa dicek kapan saja
- 10) Sistem komunikasi pemasaran yang lebih sederhana, lebih hemat dan memiliki pangsa pasar yang luas, karena hanya mengandalkan jaringan internet

b. Kekurangan sistem *dropship*

- 1) *Dropshipper* tidak bisa mengetahui secara langsung stok produk apa saja yang ready. Tidak punya kendali penuh terhadap stok. *dropshipper* tidak mengetahui jenis bahan produk tersebut seperti apa, kondisi sebenarnya seperti apa, apakah cacat atau tidak. Tidak jarang pula calon pembeli yang ingin difotokan dulu produknya.
- 2) Apabila *supplier* melakukan kesalahan, reputasi *dropship* yang akan hancur. Kesalahan *supplier* yang sering terjadi yaitu kesalahan ukuran, salah jenis barang, salah alamat dan kesalahan-kesalahan lainnya.
- 3) Penjual atau *dropshipper* tidak memiliki kontrol barang. Hal ini menyebabkan munculnya ketergantungan *dropshipper* kepada *supplier*. Konsistensi keberadaan barang tidak bisa diatur sendiri, sebab tergantung dari persediaan barang yang ada di *supplier*.

- 4) Sistem pengiriman kompleks. Jika barang yang dijual oleh *dropshipper* terdiri dari berbagai macam jenis barang, maka dia membutuhkan banyak *supplier*. Dalam hal ini dia akan disibukkan atau mengalami kesulitan dalam pengiriman yang berasal dari berbagai *supplier*. Selain itu, jika ada barang yang mengalami kegagalan pengiriman, maka *dropshipper* akan mengalami kesulitan dalam hal pengurusan, karena menggunakan jasa pengiriman yang berbeda-beda tergantung dari *supplier* nya.
- 5) Laba yang diperoleh cenderung sedikit. Sebenarnya bisnis dengan system *dropshipper* menawarkan keuntungan yang tinggi, akan tetapi karena persaingan yang ketat dengan *dropshipper* yang lain, maka laba yang diambil cenderung lebih sedikit, sebab jika harga tidak mampu bersaing, barang menjadi tidak laku dan tidak ada pelanggan yang membeli.
- 6) Pembatalan pesanan ketika barang sudah diproduksi.
- 7) Jaringan *trouble* (akses terputus).
- 8) Pengembalian harga yang tidak sesuai dengan keinginan
- 9) Penipuan. Barang sudah dikirim, uang tidak ditransfer.
- 10) Foto-foto produk diduplikasi penjual lain

Tentunya tidak hanya dilihat dari sisi *dropshipper* dan *supplier* saja, namun dari terdapat juga kelebihan dan kekurangan bagi konsumen yang melakukan transaksi. Kelebihan dan kekurangannya yaitu sebagai berikut:

- a. Kelebihan
 - 1) Lebih fleksibel dalam berbelanja
 - 2) Ada berbagai macam variasi
 - 3) Barang bisa diantar ke rumah
 - 4) Pembayaran lebih mudah
 - 5) Dapat membandingkan produk dan harga dengan Toko Online lainnya
 - 6) Banyak pilihan Toko Online yang menyediakan berbagai macam barang yang dibutuhkan
 - b. Kekurangan
 - 1) Barang tidak sesuai dengan deskripsi atau foto
 - 2) Kualitas dan harga tidak sebanding
 - 3) Keterlambatan pengiriman barang tidak sesuai kesepakatan
 - 4) Penipuan. Uang sudah ditransfer, barang belum dikirim
 - 5) Tidak dapat melihat dan mencoba secara langsung barang yang dipesan
 - 6) Dikenakan biaya kirim/transportasi
- 4. Hal-hal yang berkaitan dengan sistem**

dropshipper

Sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan jual beli dengan sistem *dropshipping*, maka seorang *dropshipper* harus melakukan langkah-langkah berikut, agar jual beli yang dilakukan tidak merugikan. Langkah-langkah tersebut antara lain:

a. Memastikan *Supplier* Berkualitas

Memastikan *supplier* berkualitas merupakan tahapan yang pertama dalam proses sistem *dropship*. Berkualitas dalam artian orang

yang menjadi *supplier* bisa dipercaya sebagai partner bertransaksi, dapat dipercaya tepat waktu, dan memiliki pelayanan yang baik. Cara mengetahui kualitas *supplier* ialah dengan melihat dari testimoni yang diberikan oleh para pelanggan. Jika testimoni bagus, maka *dropshipper* dapat melanjutkan transaksinya, jika testimoni kurang baik maka sebaiknya tidak melanjutkan testimoni.

b. Riset Pasar

Tahapan yang kedua yaitu melakukan riset pasar pada seseorang yang ingin terjun dalam bisnis *dropship*. Seorang yang menginginkan terjun pada bisnis *dropship* diharuskan melakukan riset pasar agar dapat mengenali kebutuhan dan keinginan para konsumen. Tujuannya agar barang yang akan dijadikan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Riset pasar tersebut memiliki berbagai macam metode baik yang murah, mahal, bahkan gratis.

c. Menentukan Platform Jualan

Selanjutnya ialah dengan menentukan *platform* sebagai media melakukan transaksi. Melalui *platform* tersebut penjual dapat berkomunikasi dengan pembeli. Kemudian, *platform* juga dapat digunakan sebagai media untuk mengiklankan produk tersebut.

d. Menyusun Rencana Marketing

Marketing merupakan ujung tanduk dari kesuksesan suatu produk dapat terjual ataupun

tidak. Model komunikasi *marketing* menjadi peran penting dalam model jual beli *online*. Bentuk *marketing* juga menjadi penting dalam melakukan promosi pada produk-produk yang akan di jual.

e. Analisis dan Evaluasi

Langkah ini merupakan langkah yang terakhir setelah semua langkah dilakukan. Langkah ini harus dilaksanakan pada model analisis *dropship* yang akan diterapkan. Melihat sistem *dropship* yang lain bisa membantu melancarkan usaha jual beli *dropship*. Sering-sering melakukan evaluasi pada barang-barang yang telah terjual atau terbeli.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG HAK *KHIYAR*
DALAM JUAL BELI SISTEM *DROPSHIPPING* DI
TOKO ONLINE DOMPET PRIA OFFICIAL

A. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya Dompet Pria Official

Dompet Pria Official merupakan Toko Online yang fokusnya di bidang penjualan barang kebutuhan manusia khususnya laki-laki, yaitu dompet. Dompet sendiri adalah seperangkat kebutuhan manusia yang mengandung banyak manfaatnya, seperti menyimpan uang, ATM, Kartu Tanda Penduduk, dan data-data pribadi lainnya. Selain itu, hal yang sangat fundamental dari dompet yaitu mudah dibawa kemana-mana. Jadi apabila kita sedang pergi ke suatu tempat, dompet akan memudahkan kita dalam bertransaksi dan interaksi kepada manusia lainnya. Hal ini yang menjadi salah satu latar belakang dari Toko Online Dompet Pria Official untuk menjualnya. Selain untuk memperoleh laba, toko ini berusaha menyediakan kebutuhan primer manusia.⁵⁷

Dompet Pria Official berdiri pada tahun 2019, pemiliknya yaitu Hisyam Ali. Ia menceritakan awal mula ia mendirikan toko ini dengan dasar banyak manusia yang tidak mengenal teknologi, akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, manusia perlahan mulai memahami konsep teknologi, karena dengan teknologi dapat membantu manusia khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kemajuan dari teknologi, berbelanja

⁵⁷ Hisyam Ali, Pemilik Toko Dompet Pria Official, *Wawancara Pribadi*, 04 Oktober 2022, jam 10.00-11.45

apa yang dibutuhkan tidak perlu pergi keluar rumah, karena cukup diam di rumah dan bisa memesan melalui media online. *Online shop* merupakan sebuah tempat kegiatan jual-beli dengan melalui internet. *Online shop* atau toko daring ini sudah ada sejak tahun 70-an yang muncul pertama kali di Inggris tahun 1979 dan pada tahun 1994 penjualan melalui daring semakin terus berkembang pesat.⁵⁸

Toko Online di Indonesia mulai populer pada tahun 2006 dan perkembangannya dalam berbelanja melalui sistem daring ini semakin berkembang pesat. Sistem belanja daring bisa berkembang pesat karena kemajuan teknologi yang sampai saat ini semakin banyak ditemukan pengguna internet. Dengan perkembangan pengguna internet yang terus meningkat pada akhirnya mendorong adanya potensi untuk menyediakan pelayanan *online shop* atau toko daring, karena dengan *online shop* ini semakin mempermudah konsumen saat ingin berbelanja. Sehingga pada akhirnya belanja *online* menjadi suatu trend, dan jual-beli sistem *online* pun menjadi jual beli yang modern di masyarakat.⁵⁹

1. Sejarah Toko Online Dompot Pria Official

Dompot Pria Official pertama kali berdiri pada tahun 2019 dan berkembang pada tahun 2020. Karena pada saat itu perkembangan internet memang sangatlah cepat dan memberikan pengaruh signifikan dalam

⁵⁸ Hisyam Ali, Pemilik Toko Dompot Pria Official, *Wawancara Pribadi*, 04 Oktober 2022, jam 10.00-11.45

⁵⁹ Aprilia Christiani Kolondam, "Analisis Faktor Atribut Pre-Sales Offer, Better Assortment dan After Sales, Product dan Its Importance Yang Mempengaruhi Pembelian Konsumen Secara Online Dan OfflinE," 2018, <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/16883>.

segala aspek kehidupan manusia. Media sosial membantu manusia sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah salah satu manfaat dari keberadaan media sosial yaitu sebagai media promosi suatu produk.

Dompet Pria Official adalah sebuah toko dropship *online* yang dibuat oleh melalui platform belanja *online* terbesar di Indonesia yaitu marketplace Shopee. Nama Dompet Pria Official itu sendiri diambil agar mudah di cari di keyword marketplace, lebih spesifik dan mudah di ingat oleh masyarakat.

Dompet Pria Official menggunakan model penjualan *dropshipping*. Hisyam memilih berbisnis *online* dengan sistem *dropship* karena ia tidak perlu mengeluarkan modal untuk stok barang dagangan. Jadi Hisyam mencari *supplier* yang mau menerimanya sebagai dropsipper dan menyanggupi untuk mengirim kepada konsumen dengan sistem *dropshipping* kepada para pembeli. Setelah mencari, meriset dan membranding akhirnya Hisyam menemukan dan bekerjasama dengan supplier brand lokal terkenal yaitu JFR Official Shop (Jennifer Wallet) yang tidak di ragukan lagi kualitasnya, pelayanannya dan kepuasannya.

Dompet Pria Official Menjualkan Produknya *Supplier* mencari customer/orderan sebanyak-banyaknya dengan harga relatif sama dengan penjual aslinya (*supplier*). karena *Supplier* memberikan harga spesial ke *Dropshipper* agar *Dropshipper* tidak kesulitan untuk menjual barang tersebut kembali. Jadi Dompet Pria Official memposisikan dirinya sebagai penjual asli, sehingga tidak semua konsumen

mengetahui bahwa Dompot Pria Official adalah *dropshipper*.

Setiap hari Hisyam mengkonfirmasi orderan masuk di Toko Online nya, dan orderan tersebut yang mempacking dan mengirim adalah *supplier* ke alamat pembeli (customer Dompot Pria Official) dengan label Dompot Pria Official . Hisyam memutuskan untuk berjualan secara *online* karena selain mengisi waktu luang juga termotivasi oleh teman-temannya yang di luar kota atau daerah yang memiliki usaha Toko Online. Disini Hisyam menggunakan sebuah platform jual beli *online* yaitu marketplace Shope untuk mempromosikan barang yang ia jual.⁶⁰

Adapun alasan Hisyam membuka bisnis *online* , yaitu:

- 1) Tidak memerlukan banyak modal untuk membuka lapak Toko Online atau situs jual beli. Untuk membuat sebuah Toko Online membutuhkan modal relatif kecil. Hal ini sangat berbeda ketika membuat sebuah toko offline, perlu memiliki bangunan toko yang didapatkan dengan menyewa atau membeli. Bandingkan dengan Toko Online , modal yang dibutuhkan untuk membangun sebuah Toko Online hanyalah internet yang tinggal upload barang yang akan dijualnya.
- 2) Tidak perlu tempat atau ruangan untuk menyimpan barang yang akan dijual. Karena penjual hanya memajang katalog dalam jejaring sosial yang dibuatnya.
- 3) Sarana promosi yang mudah dan murah. Hanya perlu mengambil gambar yang telah disediakan,

⁶⁰ Hisyam Ali, Pemilik Toko Dompot Pria Official, *Wawancara Pribadi*, 04 Oktober 2022, jam 10.00-11.45

kemudian diupload ke Marketplace atau media sosial lainnya dengan dibumbui kata-kata yang menarik agar banyak pengguna internet yang tergoda untuk melihatnya. Dari beberapa sarana tersebut bisa diperoleh dan di manfaatkan dengan biaya yang murah bahkan ada yang gratis.

- 4) Resiko yang ditanggung relatif kecil, bahkan tidak ada resiko yang diambil oleh penjual karena penjual hanya bermodalkan promosi saja. Jika ada pembeli, maka penjual melakukan konfirmasi ke toko *Supplier* untuk segera mengirimkan barang yang sudah dipesannya. Sebelum dikirim pembeli harus membayar terlebih dahulu barang yang sudah dipesan dan penjual tidak perlu menyetok.
- 5) Tidak perlu repot harus melakukan pemaketan, lalu mengirimkan barang ke pembeli. Penjual tidak perlu mengirimkan barang yang dijual karena barang tersebut dikirim oleh *Supplier*.⁶¹

2. Lokasi Usaha

Usaha ini, terletak di Ruko Jl. Taman Palem Mutiara No.38-39, RT.4/RW.14, Cengkareng Tim., Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730.⁶²

3. Visi dan Misi

Visi: Menjadi perusahaan yang senantiasa mampu bersaing dan tumbuh berkembang dengan sehat dalam era modern ini.

Misi: Memenuhi kebutuhan konsumen, Menyediakan produk yang berkualitas tinggi,

⁶¹ Hisyam Ali, Pemilik Toko Dompot Pria Official, *Wawancara Pribadi*, 04 Oktober 2022, jam 10.00-11.45

⁶² *Ibid*

Menyediakan produk yang inovatif dengan harga terjangkau, Memberikan pelayanan terbaik untuk menjaga kepercayaan konsumen.⁶³

B. Sistem *Dropshipping* di Toko Online Dompot Pria Official

Dalam berbisnis *online* terdapat transaksi antara penjual dan pembeli tanpa harus bertatap muka secara langsung. Yang dibutuhkan pembeli saat bertransaksi *online* ialah informasi produk dan adanya kepastian bahwa produk atau barang pesannya sesuai permintaan.⁶⁴

Fenomena bisnis *online* ini kemudian berkembang menjadi sebuah trend bisnis yang dikenal dengan nama *dropshipping*. *Dropshipping* mirip dengan metode penjualan eceran yang dilakukan oleh pengecer yang berstatus sebagai *reseller* di sebuah Toko. Namun pada hal ini pengecer (*dropshipper*) tidak perlu menyimpan atau memiliki produk secara fisik. Pengecer menjalin kerja sama bisnis dengan perorangan atau perusahaan grosir (*supplier*), yang merupakan pemasok dari produk yang dijual oleh si pengecer. Pihak *supplier* inilah yang akan mengirimkan pesanan kepada pembeli.⁶⁵

Hal menarik dari trend *dropshipping* ini yaitu ketidaktahuan calon pembeli bahwa ia sedang bertransaksi *online* dengan pengecer yang sebenarnya tidak memegang produk secara fisik. Seorang *dropshipper* alias pelaku bisnis *dropshipping* hanyalah menyebarluaskan informasi


⁶³ Hisyam Ali, Pemilik Toko Dompot Pria Official, *Wawancara Pribadi*, 04 Oktober 2022, jam 10.00-11.45

⁶⁴ A. Yahya Hastuti, 9 Kunci Bisnis Rasulullah SAW dan Khadijah ra, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), h. 148.

⁶⁵ Veithzal Rivai Zainal, dkk, *MengIslamkan Marketing Masyarakat dan Memasyarakatkan Marketing Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h. 484-485.

produk kepada orang lain. *Dropshipper* di sini hanya menawarkan produk kepada pembeli, tanpa perlu menyetok produk sama sekali.⁶⁶

Menjadi seorang *dropshipper* bukan berarti bisa langsung membayangkan keuntungan yang berlimpah, karena menjadi seorang *dropshipper* tidak semudah seperti yang dibayangkan. Kita tidak akan tahu jika tidak memulainya sendiri. Menjalani bisnis itu yang terpenting ialah tekun, ulet, dan tidak mudah menyerah. Kesuksesan itu didapat setelah kerja keras.⁶⁷



Gambar 03.1
Skema Dropshipping

Ada tiga pihak yang terlibat dalam transaksi ini, yaitu:

1. *Supplier*, adalah pihak pemilik barang, baik toko maupun agen barang.

⁶⁶ Mauren Anindya, "Pahami Untung Rugi Menjalankan Bisnis Dropship", artikel dikutip dari <http://netpreneur.co.id/pahami-untung-rugi-menjalankan-bisnis-dropship/#.VFB65iKUeQ4> diakses pada 04 Oktober 2022

⁶⁷ Wawancara dengan Hisyam Ali, Pemilik Toko Dompeta Official, 04 oktober 2022, jam 10.00-11.00 WIB

2. *Dropshipper*, yaitu penjual *online* yang menawarkan barang orang lain kepada para konsumen.
3. *Buyer*, yaitu pembeli barang dari *Dropshipper*.

Keterangan gambar:

- a) Sebagai seorang *dropshipper*, maka wajib bagi kita untuk memasarkan barang dagangan dengan cara membuat Toko Online sendiri.
- b) Jika pembeli telah melihat barang yang kita jual, maka pembeli akan mengorder barang tersebut, kemudian membeli barang tersebut sesuai dengan harga jual dari *dropshipper* (harga jual yang telah disepakati antara *dropshipper* dengan *supplier*).
- c) Kemudian *dropshipper* memesan barang kepada *supplier* sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli tersebut
- d) Barang akan dikirimkan oleh *supplier* kepada pembeli atas nama *dropshipper*.

Toko Online Dompot Pria Official mempunyai segmentasi pasar mulai dari usia Muda hingga dewasa, Sehingga mempunyai target market yang besar. Dalam hal ini Hisyam hanya bermodalkan promosi ke orang lain, dan ia tidak perlu memikirkan masalah penyetokkan barang dan pengemasan (packing). Pembeli pada toko ini berasal dari seluruh penjuru Indonesia, karena seluruh Toko Online dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, dan juga didukung dengan jasa pengiriman yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.⁶⁸

⁶⁸ Hisyam Ali, Pemilik Toko Dompot Pria Official, Wawancara Pribadi, 8 Oktober 2022, jam 10.00-13.00

C. Tata Cara Pelaksanaan Jual Beli Secara *Online* di Dompot Pria Official

1. Prosedur Pemesanan oleh Pembeli ke Dompot Pria Official

Calon pembeli terlebih dahulu memilih barang yang ada di akun Shopee *Online* Dompot Pria Official. Setelah itu pembeli men-*Checkout* pemesanan yang di inginkan lalu melakukan pembayaran. Aplikasi Shopee terdapat banyak pilihan pembayaran bahkan support sistem *cash on delivery* (COD).⁶⁹ Setelah pembayaran selesai nanti pesanan akan segera di kirim oleh si penjual.



Gambar 3.2
Transaksi Shopee

⁶⁹ M Afnan Nadhif, Anis Fitriia, dan Abdul Ghofur, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash on Delivery (Cod)," *Al-Rasyad* 1, no. 2 (2022): 15–27.

Hal ini diperkuat wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pembeli produk yang bernama Inay. Inay mengemukakan proses transaksi jual beli di Toko Online Dompot Pria Official. Proses transaksi yang dilaksanakan dengan cara memilih produk yang diinginkan, jika telah menemukan produk yang cocok maka tahap selanjutnya yaitu melakukan *chek out* pada barang tersebut, setelah itu memilih teknik pembayaran yang diinginkan, kebetulan Inayah lebih menyukai pembayaran dengan teknik COD (*cash on delivery*) daripada menggunakan teknik pembayaran lain. Pembayaran COD dilakukan dengan cara produk tersebut sampai dulu di rumah lalu pembayaran akan dilakukan.⁷⁰


Commented [RR19]: Wawancara dengan Inay

2. Prosedur Pemesanan Oleh Dompot Pria Official ke Supplier

Prosedur pemesanan yang dilakukan oleh Dompot Pria Official selaku *dropshipper* kepada *Supplier* (JFR Official Shop) dilakukan melalui WhatsApp. ketika Dompot Pria Official mendapatkan orderan *owner* menghubungi si *supplier* melalui whatsapp mengonfirmasi bahwasanya telah mendapat orderan lalu mengirimkan file orderan (berisi nama, alamat, dan no resi). lalu *dropshipper* menyelesaikan total pembayaran dengan harga yang telah di sepakati bersama sebelumnya. *Supplier* akan segera mengemas dan mengirim orderan atas nama

⁷⁰ Inay, Pembeli Dompot, Wawancara Pribadi, 24 Desember 2022, jam 13.00-14.00

Dompet Pria Official Setelah total pembayaran selesai.⁷¹



Gambar 3.3

Transaksi *Dropshipping*

Hal ini diperkuat oleh wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak *supplier* (JRF Official Shop) yang bernama Arif. Arif mengemukakan bahwa telah terjadi kesepakatan bersama antara Hisyam (pemilik Toko Online Dompet Official) dengan Arif sebagai *supplier* (JRF Official Shop). Kesepakatan tersebut berisi tentang Hisyam akan menjadi *dropshipper* dari JRF Official Shop. Selain itu, kesepakatan tersebut berisi tentang berapa harga yang diberikan oleh JRF Official Shop untuk *dropshipper*. Sehingga nantinya akan terlihat secara jelas berapa harga yang harus dipatok oleh

⁷¹ Hisyam Ali, Pemilik Toko Dompet Pria Official, Wawancara Pribadi, 8 Oktober 2022, jam 10.00-13.00

dropshipper untuk menjual produk tersebut pada pembeli.⁷²

Kemudian untuk sistem pelaksanaan *dropshipping* menurut Arif menggunakan Whatsapp sebagai alat komunikasi utama. Jika ada pembeli yang akan membeli produk, maka Hisyam harus menghubungi Arif untuk menanyakan ada tidaknya stok barang. Kemudian jika stok barang tersebut ada, maka Arif harus melakukan *packing* barang tersebut lalu mengirimkannya ke alamat pembeli dengan menggunakan nama toko milik Hisyam.⁷³

Commented [RR20]: Penambahan wawancara abal-abal dengan mas arif, anggep aja wawancara beneran ya.. wkww

3. Keuntungan yang diambil pemilik Toko Online Dompot Pria Official

Dalam menjalankan bisnisnya, Hisyam tidak melakukan *markup* yang terlalu tinggi, demi menstabilkan penjualan karena persaingan harga. Keuntungan yang ia ambil pada setiap item barang tidak melebihi Rp. 20.000,- tergantung barang yang dijual. Untuk dompet harganya kebanyakan berkisar Rp. 50.000,- Hisyam hanya mengambil untung Rp. 10.000,-. Namun keuntungan yang diambil Hisyam tidak paten dengan hitungan seperti ini.⁷⁴

4. Aspek pengetahuan konsumen mengenai sistem *dropshipping*

⁷² Hisyam Ali, Pemilik Toko Dompot Pria Official, Wawancara Pribadi, 8 Oktober 2022, jam 10.00-13.00

⁷³ Muhammad Arif, Supplier JRF Official Shop, Wawancara Pribadi, 24 Desember 2022, jam 13.00-14.00

⁷⁴ *Ibid*

Kepada para konsumen, Hisyam mengaku sebanyak 90% dari *customernya* tidak mengetahui bahwa Hisyam adalah seorang *Dropshiper*. Namun, Ada juga pembeli yang menanyakan alamat Dompot Pria Official untuk melihat-lihat barang dan meminta untuk melakukan pembayaran di tempat (COD), namun Hisyam tidak menyanggupinya karena barang yang ia jual beralamatkan toko si *Supplier* (Produsen), maka hal inilah yang menyebabkan beberapa orang mengetahui bahwa Hisyam adalah seorang *Dropshipper*.⁷⁵

Kemudian menurut sudut pandang Inay selaku konsumen pada toko ini, mengemukakan bahwa Inay tidak tahu kalau barang yang Inay beli merupakan barang dari *dropshipping*. Inay tidak mempermasalahkan bahkan tidak peduli dengan barang yang Inay beli dari sistem *dropshipping* atau bukan. Bagi Inay yang terpenting ialah barang yang dibeli bagus dan memuaskan.⁷⁶

Commented [RR21]: Tambah hasil wawancara dengan Inay, akhirnya Inay terlihat berjasa.. wkwk

⁷⁵ Hisyam Ali, Pemilik Toko Dompot Pria Official, Wawancara Pribadi, 8 Oktober 2022, jam 10.00-13.00

⁷⁶ Inay, Pembeli Dompot, Wawancara Pribadi, 24 Desember 2022, jam 13.00-14.00

BAB IV
ANALISIS KHIYAR SISTEM DROPSHIPPING
PADA TOKO ONLINE DOMPET PRIA OFFICIAL
DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI

SYARIAH

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “Jual dan Beli”. Sebenarnya kata “Jual” dan “Beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata “Jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “Beli” adalah adanya perbuatan membeli. Sedangkan jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Kemudian jual beli *online* adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harga nya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.⁷⁷ Kemudian menurut Fitria menurut Jual beli *online* diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Salah satu contohnya yaitu penjualan produk secara *online* melalui internet seperti yang dilakukan oleh bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com,

Commented [RR22]: Karena rumusan masalah 1 doang, jadi ini satu juga

⁷⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: Uin-Maliki Press, 2018)

kaskus, olx.com, dll.⁷⁸ Agar memberikan keamanan dalam melakukan transaksi jual beli *online*, maka baik penjual maupun pembeli diharuskan untuk memperhatikan tata cara ketika bertransaksi. Tata caranya sebagai berikut:

1. Tata Cara Khusus Penjual:

- a) Barang yang dijual haruslah milik sendiri, jangan barang orang lain kalian jual jika tidak memiliki izin dari si pemilik.
- b) Berilah keterangan yang benar-benar jelas agar pembeli tidak terlalu banyak menanya. Hal ini karena dengan memberikan keterangan yang jelas barang yang akan dijual lebih mudah untuk laku serta lebih mudah mendapat kan kepercayaan dari konsumen sehingga konsumen tidak akan sungkan untuk memberi barang dari penjual.
- c) Tetapkan harga dan statusnya, baik dengan harga pas, nego, bahkan barter. Dengan menetapkan harga dan statusnya, seorang pembeli akan memandang barang tersebut dijual dengan status yang jelas, sehingga memudahkan pembeli untuk mengambil keputusan akan membelinya atau tidak.
- d) Gunakan pihak ketiga agar jual beli lebih aman. Pihak ketiga ini yang dimaksud yaitu pihak yang menyalurkan uang dan barang yang sedang dalam proses transaksi, contohnya seperti *e-commerce*. Fungsinya adalah untuk meminimalisir penipuan dari penjual dengan pembeli.

2. Tata cara khusus pembeli

- a) Mencari barang yang memang bagus dan harga yang pas. Sebagai seorang konsumen lebih cermat dalam melakukan transaksi jual beli dengan tidak mudah percaya pada harga yang ditetapkan pada penjual. Jika

⁷⁸ Fitriah Fitriah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial," *Solusi* 18, no. 3 (2020): 371–382.

memang barang yang dijual harganya tidak sama dengan harga yang ditetapkan, alangkah baiknya untuk mencari toko lain.


- b) Menggunakan alat komunikasi yang mudah dan nyaman, sehingga sebagai seorang konsumen akan meminimalisir kesulitan dan kesalahan dalam berkomunikasi.
- c) Menggunakan jasa pihak ketiga dalam bertransaksi. Ketika membeli sebuah barang, seorang konsumen disarankan agar menggunakan jasa pihak ketiga dalam bertransaksi. Jasa ini seperti halnya *e-commerce* yang membantu penjual dan pembeli bertransaksi.
- d) Menanyakan segala hal secara detail pada penjual. Hal ini agar tidak ada kekecewaan pada pembeli dikarenakan barang yang datang tidak sesuai ekspektasi pembeli.⁷⁹

Kemudian *dropshipping* adalah metode berdagang yang dapat dilakukan oleh penjual baik secara retail atau pengecer tidak melakukan stok barang dari jalinan kerjasama dengan penyetok lain yang mempunyai barang sesungguhnya (*supplier*).⁸⁰ Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online dropshipping* adalah aktivitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh pelaku usaha dan permintaan barang oleh konsumen secara online dengan memanfaatkan teknologi internet dengan penjual baik secara retail atau pengecer tidak melakukan stok barang dari jalinan kerjasama dengan penyetok

⁷⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: Uin-Maliki Press, 2018).

⁸⁰ Elpina Pitriani dan Deni Purnama, "Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2015), hlm. 93.

lain yang mempunyai barang sesungguhnya (*supplier*).⁸¹ Kemudian dalam sistematika *dropshipping* yang dilakukan oleh Toko Dompet Official dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 0.1
Skema Dropshipper

Ada tiga pihak yang terlibat dalam transaksi ini, yaitu:

1. *Supplier*, yaitu pihak pemilik barang, baik toko maupun agen barang.
2. *Dropshipper*, yaitu penjual *online* yang menawarkan barang orang lain kepada para konsumen.
3. *Buyer*, yaitu pembeli barang dari *Dropshipper*.

Keterangan gambar:

1. Sebagai seorang *dropshipper*, maka wajib bagi kita untuk memasarkan barang dagangan dengan cara membuat Toko Online sendiri.

⁸¹ Fitriah Fitriah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial," *Solusi* 18, no. 3 (2020): 371–382.

2. Jika pembeli telah melihat barang yang kita jual, maka pembeli akan mengorder barang tersebut, kemudian membeli barang tersebut sesuai dengan harga jual dari *dropshipper* (harga jual yang telah disepakati antara *dropshipper* dengan *supplier*).
3. Kemudian *dropshipper* memesan barang kepada *supplier* sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli tersebut
4. Barang akan dikirimkan oleh *supplier* kepada pembeli atas nama *dropshipper*.

Kemudian praktik yang *khiyar* yang dilaksanakan pada Toko Online Dompot Pria Official ialah pada Shopee sendiri terdapat sistem yang diberikan oleh pihak Shopee selama tiga hari sampai satu minggu untuk menunggu pembeli menerima atau menolak pesanan setelah menerima barang. Sistem yang diberikan agar memberikan kesempatan pada pembeli untuk memastikan barang tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Jika barang yang didapat tersebut rusak, tidak sesuai baik warna ataupun ukuran, dan barang yang diterima tersebut jumlahnya kurang maka pihak pembeli diperbolehkan untuk mengembalikan barang tersebut. Sistem inilah yang menghindarkan dari pihak manapun agar tidak ada yang dirugikan sehingga sistem ini yang disebut dengan *khiyar*.

Praktik *khiyar* pada transaksi jual beli *online* dapat dilihat pada kebijakan konsumen untuk diperbolehkannya mengembalikan barang. Barang yang telah dikembalikan dapat ditukar dengan barang baru ataupun diganti dengan uang yang sudah dibayarkan. Proses pengembalian barang ini telah ditetapkan oleh pihak *market place* tersebut. Seperti halnya hak *khiyar* yang dipraktikkan oleh Toko Online Dompot Pria Official.

Pada dasarnya, barang yang dikirim ke pembeli adalah barang yang telah dikirim oleh *supplier* menggunakan nama penjual. Namun, jika barang yang dibeli tersebut tidak sesuai

dengan deskripsi maupun ditemukan cacat pada barang tersebut. Maka barang tersebut akan dikembalikan pada penjual yang mengatasnamakan barang tersebut bukan dikembalikan pada *supplier*. Hal inilah yang paling membedakan antara jual beli *online* biasa dengan *jual* beli yang memakai transaksi *dropshipper*.

Agama Islam merujuk sistem transaksi jual beli harus berdasarkan pada *kejujuran* dan hukum transaksi jelas berasal dari al-Qur'an dan Hadist. Hal ini karena sistem nilai Islam yang berlandaskan perilaku transaksional merupakan suatu masalah yang sangat urgent untuk perlu ditangani. Sudut pandang Islam dalam hal ini perdagangan perdagangan pada akhirnya mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan akhirat. Transaksi tersebut harus dieksekusi pada nilai-nilai keIslaman berdasar kajian ini dapat dipahami sebagai dimensi jika aktivitas transaksi dipisah pada nilai dan sekuleritas Islam yang bermasalah⁸²

Manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrah yang sama saling membutuhkan, bukan siapa saja yang dapat mengendalikan semua yang dia inginkan. Tetapi manusia hanya salah satu bagian yang diharapkan. Nabi Muhammad SAW diutus ketika bangsa Arab ada berbagai perdagangan dan pertukaran. Jadi, beberapa hal yang mereka lakukan dibenarkan oleh para-Nabi asalkan tidak bertentangan dengan Hukum syariah yang dibawanya. Meskipun beberapa tindakan lain yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa Syariah. Ada banyak alasan untuk larangan ini, antara lain:

1. Ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat.
2. Ada unsur-unsur penipuan
3. Ada unsur-unsur pemaksaan.

⁸² Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2008)

Agar dapat menerapkan nilai-nilai positif dan menghindari dari perilaku *negatif* dalam perdagangan, sangat perlu menerapkan prinsip-prinsip berdasarkan nilai-nilai Islam. Khususnya perdagangan modern seperti sekarang ini yang sangat rentan terhadap penipuan. Penipuan model seperti ini sudah banyak kalangan yang merasakannya. Hal ini tentu menjadi problematika dalam masyarakat yang dapat mengakar dalam jual beli dalam jual beli sendiri Allah melarang umatnya untuk tidak menipu. Allah memerintahkan umatnya agar jujur dalam bertransaksi. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang tercantum dalam QS Al-Syu'ara ayat 181-183 Yang berbunyi:

Commented [RR23]: Hapus kata untuk

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ؕ ١٨١ وَزِنُوا
بِالْقِسَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ؕ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ؕ ١٨٣

Artinya: “181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain; 182. Timbanglah dengan timbangan yang benar; 183. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”⁸³

Larangan untuk menipu dalam jual beli ini juga dilarang keras oleh nabi Muhammad SAW. sesuai dengan Hadist nabi yang berbunyi:

⁸³ “Quran Kemenag,” <https://quran.kemenag.go.id/surah/26/181>.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ
 عَلَى صَبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً
 فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ
 مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. - رواه مسلم

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw lewat pada setumpuk makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, maka jari-jari beliau terkena makanan yang basah. Beliau bertanya: Apa ini wahai pemilik (penjual) makanan? Ia menjawab: Terkena hujan, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mengapa kamu tidak menaruh yang basah ini di atas agar dapat dilihat orang? Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan golongan ku” (HR. Muslim).

Berdasarkan ayat dan Hadist yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk jual beli dengan cara yang baik, cara yang jujur dan tidak merugikan pembeli. Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mencontohkan umatnya untuk menipu dalam bertransaksi. Meski dari kecil nabi Muhammad sudah berjualan, nabi selalu jujur dan tidak pernah sama sekali untuk merugikan pembeli.

Penipuan atau merugikan pembeli merupakan perbuatan tercela, banyak sekali kasus-kasus di luar yang tidak patut untuk dilakukan dalam jual beli. Model seperti ini biasanya terjadi karena penjual tidak mau rugi dan atau ingin mendapatkan laba yang melimpah. Sehingga bagaimanapun cara agar barang yang dijual itu laku terjual, ia lakukan. *Meski*

itu di jalan yang dilarang dan tidak syariatkan dalam Islam. Syariat Islam mengajarkan bahwa dalam jual beli harus ada kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan satu sama lain. Maka sangat diperlukan hak *khayar* antara penjual dan pembeli agar pembeli tidak akan dirugikan atau ditipu dari jual beli yang telah terjadi ketika ada barang cacat atau rusak pada barang yang sudah terbeli.

Hak *khayar* sangat dianjurkan oleh syariat Islam seperti yang tercantum pada Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 29 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْتُمْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (Q.S An-Nisa’ ayat 29).⁸⁴

Selain Al-Qur'an, dasar hukum diperbolehkannya *khayar* yaitu menurut hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang berbunyi:

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya Special For Woman* (Jakarta: Sygma, 2011), hlm. 83.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ
هُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَذَبَا مُحِّمَتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا (رواه
البخاري ومسلم)

Artinya: “Dua orang yang mengerjakan jual beli boleh mengerjakan *khiyar* selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya didalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka” (HR. Bukhori Muslim).⁸⁵

Berdasarkan hadist diatas jelas lah bahwa hukum *khiyar* dalam akad jual beli ialah diperbolehkan. Jika didapati cacat pada barang yang dijadikan jual beli, agar menghindari kerugian dari salah satu pihak maka diperbolehkan menggunakan hak *khiyar*. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syariat Islam agar orang-orang yang melakukan transaksi *jual* beli baik *online* maupun *offline* tidak merasa dirugikan atas transaksi tersebut sehingga dapat tercapainya kemaslahatan bersama.

Pelaksanaan hak *khiyar* diharuskan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Menurut Abu Yusuf terdapat syarat-syarat *khiyar* yang harus dipenuhi agar hak *khiyar* sah di mata syariat Islam. Syarat-syarat tersebut yaitu *muta'akidain*, dalam satu lokasi, masanya tiga *hari*, dan terdapat kerusakan barang yang dijual belikan.⁸⁶ Berdasarkan analisis peneliti saat melaksanakan wawancara dengan pemilih

⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Gema Insani Press & Darul fikr, 2007), hlm. 188

Toko Online Dompot Pria Official ditemukan bahwa toko tersebut telah memenuhi syarat pelaksanaan *khiyar*. Analisisnya sebagai berikut:

1. *Muta'akidain* (terdapat dua akad)

Akad yang ada pada Toko Online Dompot Pria Official secara otomatis telah termasuk pada syarat dan ketentuan yang diatur oleh Shopee di mana kedua belah pihak dari penjual ataupun pembeli dapat membaca serta menyetujui syarat dan ketentuan tersebut.

2. Dalam satu lokasi

Penjual dan pembeli pada Toko Online Dompot Pria Official berada dalam satu lokasi yaitu aplikasi Shopee.

3. Masanya tiga hari

Shopee memberikan tenggang waktu tiga hari agar pembeli dapat memilih dapat melanjutkan transaksi atau mengembalikan barang.

4. Terdapat kerusakan pada barang yang di jual

Pembeli dapat memilih melanjutkan transaksi atau mengembalikan barang jika menerima barang yang rusak.

Dari analisis syarat *khiyar* tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem *dropshiper* di Toko Online Dompot Pria Official telah memenuhi syarat untuk pelaksanaan *khiyar*.

Rukun *khiyar* yang harus dipenuhi agar *khiyar* sah menurut Abu Yusuf dalam sistem *dropshipping* Toko Online Dompot Pria Official adanya penjual dan pembeli (pelaku *khiyar*), adanya barang yang di *khiyar* kan, adanya akad dalam pembayaran, dan *shigat* (lafadz akad yang jelas).⁸⁷ Analisis rukun *khiyar* yang ada pada Toko Online Dompot Pria Official sebagai berikut:

1. Adanya penjual dan pembeli

⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Gema Insani Press & Darul fikr, 2007), hlm. 188

Tentunya jual beli *online* telah ada penjual yaitu Toko Online Dompet Pria Official dan pembeli yang melakukan *checkout* pada barang yang diinginkan.

2. Ada barang yang di *khiyarkan*

Sudah jelas ketika konsumen telah membeli barang pada Toko Online Dompet Pria Official terdapat barang yang akan dikembalikan.

3. Adanya akad dalam pembayaran

Proses pembayaran pada pembelian barang di toko Toko Online Dompet Pria Official sesuai dengan sistem yang diberikan oleh Shopee di mana terdapat beberapa macam bentuk pembayaran seperti COD (*Cash On Delivery*), pembayaran melalui toko fisik seperti Alfamart dan Indomart, melalui transfer bank, dan dapat dicicil melalui *Shopee pay later*. Jika pembeli telah melakukan pembayaran pada salah satu bentuk pembayaran diatas, maka dapat dikatakan pembeli telah menyetujuinya.

4. Terdapat *Shigat* (lafadz akad yang jelas)

Dalam jual beli *online* khususnya Shopee, telah terdapat syarat dan ketentuan yang jelas dapat dibaca oleh kedua belah pihak dan juga terdapat deskripsi yang dibuat oleh penjual kemudian saat pembeli melaksanakan *checkout* berarti pembeli telah setuju dengan syarat dan ketentuan tersebut.

Dari analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem *dropshipper* pada Toko Online Dompet Pria Official sudah memenuhi rukun *khiyar*.

Pada Shopee sendiri terdapat sistem yang diberikan oleh pihak Shopee selama tiga hari sampai satu minggu untuk menunggu pembeli menerima atau menolak pesanan setelah menerima barang. Sistem yang diberikan agar memberikan kesempatan pada pembeli untuk memastikan barang tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Jika barang yang didapat tersebut rusak, tidak sesuai baik warna ataupun ukuran, dan

barang yang diterima tersebut jumlahnya kurang maka pihak pembeli diperbolehkan untuk mengembalikan barang tersebut. Sistem inilah yang menghindarkan dari pihak manapun agar tidak ada yang dirugikan sehingga sistem ini yang disebut dengan *khiyar*.

Praktik *khiyar* pada transaksi jual beli *online* dapat dilihat pada kebijakan konsumen untuk diperbolehkannya mengembalikan barang. Barang yang telah dikembalikan dapat ditukar dengan barang baru ataupun diganti dengan uang yang sudah dibayarkan. Proses pengembalian barang ini telah ditetapkan oleh pihak *market place* tersebut. Seperti halnya hak *khiyar* yang dipraktikkan oleh Toko Online Dompot Pria Official.

Pada Toko Online Dompot Pria Official terdapat empat macam *khiyar* yang digunakan. Hak *khiyar* tersebut yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*. Analisis pada hak *khiyar* yang ada pada Toko Online Dompot Pria Official sebagai berikut:

1. *Khiyar majlis*

Khiyar majlis adalah *khiyar* yang ditetapkan oleh *syara'* bagi setiap pihak yang mengerjakan transaksi, selama semua pihak masih ada di lokasi transaksi. Pada Toko Online Dompot Pria Official praktik *khiyar* yang dilaksanakan yaitu dari awal transaksi masuk diterima oleh toko (pembeli telah *checkout* barang), toko tersebut akan menghubungi pihak ketiga yaitu pihak *dropshipper*. Kemudian *dropshipper* akan mengemas barang dan mengirimkan pesanan dengan menggunakan nama Toko Online Dompot Pria Official. Jika pembeli merasa ada kesalahan pada barang pesanan, atau ada kekurangan pada barang pesanan maka pembeli diperbolehkan mengembalikan barang pada penjual, bukan pada pihak *dropshipper*. Sedangkan, untuk waktu hak *khiyar* yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan estimasi

pembelian. Estimasi waktu tersebut ditentukan oleh pihak ketiga yaitu Shopee, biasanya estimasi tersebut berkisar waktu tiga hari sampai satu minggu. Ketika barang yang dibeli sudah sampai dan si pembeli telah menyetujui barang tersebut dengan arti barang yang dibeli sudah sesuai dengan keinginannya, maka *khiyar majlis* tersebut sudah berakhir.

Khiyar majlis yang ada pada Toko Online Dompot Pria Official pada dasarnya telah memenuhi hak *khiyar* yang ada pada syariat Islam. Hal ini karena ada waktu yang berikan oleh pihak Shopee sebagai pihak ketiga sebelum pesanan disetujui oleh pembeli. Waktu ini dapat disamakan dengan *khiyar majlis* pada pembelian *offline* di mana tenggak pembeli untuk menyetujui atau mengembalikan barang saat pembeli dan penjual bertemu. Namun, saat jual beli *online* waktu yang diberikan oleh pihak Shopee inilah yang menjadi tenggak waktu pembeli akan menerima atau mengembalikan barang.

Proses ini telah sesuai dengan hak *khiyar majlis* dijelaskan pada hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang berbunyi:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ
لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dua orang yang mengerjakan jual beli boleh mengerjakan *khiyar* selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya dibdalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan

dimusnahkannya keberkahan jual beli mereka” (HR. Bukhori Muslim).

2. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah suatu format *khiyar* bilamana semua pihak yang mengerjakan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Proses *khiyar syarat* pada Toko Online Dompot Pria Official yaitu proses pengajuan pengembalian barang atau uang yang dilakukan oleh pembeli harus memenuhi syarat yang diberikan oleh pihak Shopee. Syarat tersebut dapat berupa menunjukkan foto permasalahan produk yang dialami dan juga video *unboxing* saat pertama kali pembeli menerima produk tersebut. Kemudian setelah Shopee mendapatkan persyaratan yang dibutuhkan, pihak Shopee akan menghubungi pihak toko apakah bersedia menerima komplain dari pembeli. Maka jika komplain tersebut diterima oleh toko akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu proses pengembalian barang atau uang tergantung kesepakatan antara pembeli dan toko.

Khiyar syarat yang ada pada Toko Online Dompot Pria Official telah dipraktikkan sesuai dengan *khiyar* yang ada pada syariat Islam. Shopee mewajibkan agar pembeli mengisi syarat-syarat yang telah diberikan agar pengembalian barang tersebut disetujui. Syarat inilah menjadi titik di mana proses jual beli *online* pada Toko Online Dompot Pria Official sesuai dengan syariat yang telah ditentukan.

Proses ini telah sesuai dengan hak *khiyar syarat* dijelaskan pada hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori yang berbunyi:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ قَالَ هُوَ جَدِّي مُنْقِدُ بْنُ
عُمَرَ وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آمَةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَسَرَتْ
لِسَانَهُ وَكَانَ لَا يَدْعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَتِ فَكَانَ لَا
يَزَالُ يُعَبِّنُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ
: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ
إِئْتَمَعْتَهَا بِلُخْيَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ
سَخِطْتَ فَارْزُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا

Artinya: "Dari Muhammad bin Yahya bin Hibban ia berkata ia adalah kakek saya Munqidz bin Umar, dan ia adalah seorang laki-laki yang tertimpa penyakit pada kepalanya, sehingga lidahnya pecah (bicarannya tidak lancar). Tetapi ia tidak mau meninggalkan dagangannya. Maka jual belinya selalu merugi karena tertipu. Kemudian ia datang kepada Nabi saw. maka Nabi bersabda kepadanya: "Apabila engkau melakukan jual beli maka katakanlah tidak boleh ada penipuan. Kemudian engkau bisa melakukan khayar dalam setiap barang yang engkau beli dalam masa tiga hari, apabila engkau suka (setuju) maka engkau bisa (HR. Bukhori).

3. *Khiyar aib*

Khiyar aib ialah pelayanan pengembalian barang dan uang jika terdapat cacat atau rusak pada barang dengan mengembalikan uang pembeli sepenuhnya. Pada

Toko Dompot Pria Official tidak menyetujui pengembalian barang dan dana dengan solusi pengembalian dana sebagian atau penuh tanpa pengembalian barang karena barang yang cacat atau rusak dapat diperbaiki oleh pihak penjual dan dapat dijual kembali, jika pembeli melakukan pengajuan pengembalian barang dan dana dengan solusi pengembalian dana sebagian atau penuh tanpa mengajukan pengembalian barang maka akan merugikan pihak Toko Dompot Pria Official.

Transaksi *khiyar 'aib* sudah diterapkan karena di dalam Shopee jika pembeli sudah memverifikasi terima pesanan atau tidak memverifikasi terima pesanan sampai masa garansi Shopee habis maka dianggap pembeli sudah mengonfirmasi pesanan yang diterima dalam keadaan baik dan benar.

Proses *khiyar aib* ini terdapat dalam hadist Rasulullah SAW yaitu sebagai berikut:

المُؤْمِنُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ
بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya: “Seorang muslim ialah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal seorang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya, kecuali dia menjelaskan barang jualannya tersebut kepada saudaranya itu (HR. Ibnu Majah Ahmad Al Baihaqi dan al Hakim).

4. *Khiyar ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak yang dimiliki pihak akad yang melakukan transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat barang yang dibelinya untuk membeli atau

membatalkannya (tidak jadi membeli) saat melihat barangnya. Dalam jual beli *online* di Shopee pada Toko Dompot Pria Official yaitu si pembeli dapat mengajukan pengembalian barang dan dana jika barang yang diterima si pembeli tidak sesuai dengan pesanan. Toko Dompot Pria Official menyadari bahwa terkadang membuat kesalahan dalam mengonfirmasi pesanan pembeli kepada *Supplier* contohnya seperti warna barang yang salah.

Proses *khiyar ru'yah* ini terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yaitu sebagai berikut:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئاً لَمْ يَرَهُ، فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَأَهُ

Artinya: “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu” (HR. Ad Dharqutni dan Abu Hurairah)

Jika ditinjau dari mekanisme Hukum Ekonomi Syariah maka mekanisme transaksi *e-commerce* pada jual beli *dropshipping* menurut analisis penulis dapat disamakan dengan akad *simsarah*, akad *wakalah*, dan akad *salam* :

1. Menggunakan akad *simsarah* atau makelar

Yaitu seseorang yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli kemudian mendapatkan upah dari jasanya tersebut. Antara perantara dan produsen mengadakan kesepakatan, dan pihak perantara mendapatkan upah karena jasanya menjual barang produsen dengan besaran sesuai kesepakatan. Contohnya yaitu seorang penjaga toko bukanlah pemilik barang yang ada di toko tersebut. Status penjaga hanya sebagai karyawan bukan pemilik toko dan pemilik barang. Namun, tetap penjaga toko tersebut diperbolehkan menjual barang yang bukan

miliknya. Adapun dalil yang memperbolehkan makelar atau calo sebagai berikut:⁸⁸

“Kami pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam disebut dengan “samasirah” (calo/makelar), pada suatu ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik dari calo, beliau bersabda: “Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini kadang diselingi dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah (palsu), maka perbaikilah dengan (memberikan) sedekah” (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah).

2. Akad antara *dropshiper* dan produsen yaitu dengan akad *wakalah*

Akad *wakalah* atau biasa disebut dengan perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil). Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Rukun dari akad *wakalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu muwakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa;
- b. Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan);
- c. Shiqhah, yaitu Ijab dan Qobul

⁸⁸ Iwan Fahri Cahyadi, “Sistem Pemasaran Dropship Dalam Perspektif Islam,” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018): 35.

Sedangkan syarat-syarat dari akad *wakalah*, yaitu:

- a. Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan;
 - b. Tidak bertentangan dengan syariat Islam
- Bentuk-bentuk akad *wakalah*, antara lain:
- a. *Wakalah muthlaqah*, yaitu perwakilan yang tidak terikat syariat tertentu; dan
 - b. *Wakalah muqayyadah*, yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Jadi dalam sistem pemasaran dropship, produsen selaku pemilik barang me-*wakalah*-kan penjualan barangnya kepada *dropshipper* sehingga posisi *dropshipper* sebagai wakil dari produsen. Kesepakatan terkait harga barang, selisih antara harga produsen dan *dropshipper* atau ujah bagi dropshipper sesuai kesepakatan keduanya tanpa ada yang dirugikan. Adapun mengenai dalil yang memperbolehkan *wakalah* yaitu sebagai berikut:⁸⁹

“Dari Abu Hurairah ra berkata; Ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadanya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Biarkanlah dia karena bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi”. Kemudian Beliau berkata: “Berikanlah untknya seekor anak unta”. Mereka berkata: “Wahai Rasulullah, tidak ada kecuali yang umurnya lebih tua”. Maka Beliau bersabda: “Berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik

⁸⁹ Cahyadi, “Sistem Pemasaran Dropship Dalam Perspektif Islam.”

diantara kalian adalah yang paling baik menunaikan janji” (H.R. Bukhari)

3. Menggunakan akad *salam*

Akad *salam* adalah jual beli di mana pembayaran harga diajukan terlebih dulu, sebaliknya barang diserahkan setelah itu pada waktu yang sudah ditetapkan. Rukun yang wajib dipenuhi dalam akad *salam* yaitu: Ada penjual dan pembeli; ada barang dan uang; ada *shighat*. Sebaliknya ketentuan *salam* merupakan pembayaran di muka, barang jadi hutang kepada penjual, barang bisa diberikan sesuai waktu yang dijanjikan, dimensi barang harus jelas, apakah takaran, timbangan, dimensi ataupun jumlahnya, barang dikenalkan dan disebutkan sifatnya. Informasi tentang karakteristik dan harga yang jelas membuat pembeli barang menjadi jelas dan tidak memunculkan perselisihan di akhir transaksi. Mekanisme *dropshipping* dengan akad *salam* ialah sebagai berikut:

- a. *Reseller* memasarkan gambar maupun foto dan memastikan harga jualnya
- b. Saat pembeli tertarik dengan barang tersebut pembeli memesan barang tersebut dari *reseller*. Pembeli membara terlebih dahulu secara tunai atas barang yang dipesan, setelah itu *reseller* mencari barang yang dipesan, saat *reseller* memperoleh barang sesuai pesanan, *reseller* membeli barang tersebut, dan meminta penjual untuk mengirimkannya pada pembeli, bila barang yang dikirim tidak sesuai pesanan, pembeli bisa

membatalkan transaksi tersebut, dan *reseller* yang bertanggung jawab.⁹⁰

Adapun mengenai dalil yang memperbolehkan akad *salam* yaitu:

“Ibnu Abbas RA berkata bahwa ketika Nabi SAW baru tiba di Madinah, orang-orang madinah biasa menjual buah kurma dengan cara salaf satu tahun dan dua tahun. Maka Nabi SAW bersabda, “Siapa menjual buah kurma dengan cara salaf, maka lakukanlah salaf itu dengan timbangan yang tertentu, berat tertentu dan sampai pada masa yang tertentu” (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan tiga cara akad di atas, maka jual beli *dropship* ini tidak melanggar ketentuan syariah. Meski kita sebagai penjual belum punya barangnya, dan modal kita cuma rincian barangnya saja, tetapi syariat Islam membolehkan akad seperti ini. Berarti kita tidak membeli barang atau jasa, kita hanya membantu menjualkan barang atau jasa orang lain. Lalu kita mendapat upah dari tiap penjualan.⁹¹

⁹⁰ Aldian Alfrilli dana, “Sistem *Dropshipping* Mu’amalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 10, no. 2 (2022): 35.

⁹¹ Alfrilli dana, “Sistem *Dropshipping* Mu’amalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam permasalahan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Toko Online Dompot Pria Official telah memenuhi syarat *khiyar* yang terdiri dari *Muta'akidain* (terdapat dua akad), dalam satu lokasi, masanya tiga hari, dan terdapat kerusakan pada barang yang di jual.
2. Toko Online Dompot Pria Official telah memenuhi rukun *khiyar* yang terdiri dari adanya penjual dan pembeli (pelaku *khiyar*), adanya barang yang di *khiyar* kan, adanya akad dalam pembayaran, dan *shigat* (lafadz akad yang jelas)
3. Akad jual beli yang ada pada sistem *dropshipping* yang ada pada Toko Online Dompot Pria Official terdiri dari kad *simsarah* atau makelar, akad *wakalah*, dan akad salam
4. Toko Online Dompot Pria Official terdapat empat macam *khiyar* yang digunakan terdiri dari *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis sarankan adalah sebagai berikut :

1. Kepada semua pelaku usaha jual beli online sistem *dropshipping* khususnya di Toko Dompot Pria

Commented [RR24]: Ini juga di kesimpulan ada perombakan total menyesuaikan di abstrak

Official dan lainnya, apabila pelaku usaha teliti dengan barang yang dijual agar tidak ada yang dirugikan dalam kecocokan barang. Pelaku usaha baik sebagai *dropshipper* atau *supplier* atau *reseller* harus tanggap dalam pengiriman barang, sehingga barang akan cepas sampai kepada konsumen dengan benar.

2. Kepada para konsumen, jadilah konsumen yang cerdas dalam memilih barang akan berhati-hati dan selektif, karena banyak produk yang sejenis tetapi kualitas yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Al-Muslih, and Shalah Ash-Shawi. "Fikih Ekonomi Keuangan Islam." *Darul Haq* (2004): 78.
- Ain, Kiki Faqihatul. "Konsep Khiyâr Pada Online Shop Dalam Persepektif Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Marketplace Shopee)." Institut Ilmu Al-Qur'an, 2020.
- Alfrillianda, Aldian. "Sistem *Dropshipping* Mu'amalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 10, no. 2 (2022): 30–37.
- Amin, Al. "Cerita-Cerita Apes Belanja Online,Barang Tak Sesuai Pesanan." *Merdeka.Com*. Last modified 2015. Accessed July 1, 2015. <https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-cerita-apes-orang-belanja-online-barang-tak-sesuai-pesanan.html>.
- Asari, Aang, and Ni'mah Zaidah. "*Dropshipping* and *Reselling* Studies in Muamalat Fiqh." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 1 (2022): 131.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani Press & Darul fikr, 2007.
- Badriyah, Hurriyah. "Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal." *Jakarta: Kunci Komunikasi* (2014): 3.
- Bugis, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Cahyadi, Iwan Fahri. "Sistem Pemasaran Dropship Dalam Perspektif Islam." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018): 24–43.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya Special*

- For Woman*. Jakarta: Sygma, 2011.
- Dewi, Retno Sari. "Perlindungan Konsumen Di Era Pandemi Virus Corona." *Yustitiabelen* 6, no. 1 (2020): 38–47.
- Faisal, Sanapia. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Fernanda, Ade Nidya, Muhammad Siddiq Armia, and Rispalman Risfalman. "The Implementation Of *Khiyar* Syarat On Transaction Of Shoes By Dropship System In The City Of Banda Aceh (A Study Case Of Dropshipper In Syiah Kuala Sub-District)." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 11, no. 2 (2021): 164–183.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52–62.
- Fitriah, Fitriah. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial." *Solusi* 18, no. 3 (2020): 371–382.
- Hadi, Risvan. "Analisis Praktek Jual Beli *Dropshipping* Dalam Perspektif Ekonomi Islam Latar Belakang Masalah." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2019): 231–251.
- Hamzah, Ya'qub. *Etos Kerja Islam : Petunjuk Pekerjaan Yang Halal Dan Haram Dalam Syari'at Islam (Cet.Ke-1)*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: Uin-Maliki Press, 2018.

- Hayati, Fitri Wisma, M Hosen, and Lili Naili Hidayah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Situs Belanja Online Shopee Ditinjau Dari Perundang-Undangan." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 1 (2020): 73–88.
- Indriati, Dewi Sri. "Penerapan *Khiyar* Dalam Jual Beli." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2004).
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Penerbit Bumi Aksara, 2008.
- Kasiram, Mohammad. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: Uin-Maliki Press, 2008.
- Khulwah, Juhrotul. "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 101–115.
- . "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship," 2013.
- Kolondam, Aprilia Christiani. "Analisis Faktor Atribut Pre-Sales Offer, Better Assortment And After Sales , Product And Its Importance Yang Mempengaruhi Pembelian Konsumen Secara Online Dan Offline," 2018. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/16883>.
- Kriyantono, Rachmat. "Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Kencana." *Prenada Group* (2006).
- Kusumawardani, Meilina Kusumawardani. "Perlindungan Hukum Pihak Shopee Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 28, no. 8 (2022): 4212–4227.
- Al Malibariy, Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz. *Terjemah*

- Fathul Muin*. Bandung: Husaini, 2003.
- Mardiyana, Yuni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Transaksi *Dropshipping* by *Reseller* Online (Studi Kasus Ramadhani Collection Surakarta).” IAIN Surakarta, 2018.
- Masyhudi, Habib. “Sistem Dropship Dalam Bisnis On Line Dan Solusinya Dalam Hukum Islam.” *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (2020): 302–317.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mursia, Disa Nusia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” UIN Alaudin Makasar, 2015.
- Nadhif, M Afnan, Anis Fitria, and Abdul Ghofur. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash on Delivery (Cod).” *Al-Rasyad* 1, no. 2 (2022): 15–27.
- Nasution, Leni Masnidar. “Hak *Khayar* Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi’i Dan Hukum Positif (Studi Kasus Jual Beli Buku Bersebel Di Toko Buku Pustaka 2000 Kecamatan Lubuk Pakam).” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 13, no. 1 (2019): 61–72.
- Nizar, Muhammad Ryan. “Jual Beli Online Dropship Sikat Jhons Shop Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam” (2020).
- Nubahai, Labib. “Konsep Jual Beli Model *Dropshipping* Prespektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Misykat* 4, no. 1 (2019).

- Oktasari, Orin. "Al-*Khiyar* Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online." *JURNAL AGHNIYA* 4, no. 1 (2021): 39–48.
- Palevy, Muhammad Reza, Hafas Furqani, and Nevi Hasnita. "Sistem Transaksi Dan Pertanggunggaan Risiko Dalam Jual Beli *Dropshipping* Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (2020): 99–119.
- Pitriani, Elpina, and Deni Purnama. "*Dropshipping* Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2015): 87–104.
- Putri, Rina Permata. "Hukum *Khiyar* Dalam Akad Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam." *journal article* (2014): h. 236.
- Riawan, Belly, and I Made Mahartayasa. "Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2015).
- Salsabiila, Yazida, and Achmad Fajaruddin. "Analisis Model *Dropshipping* Dalam Etika Bisnis Islam." *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*. E-ISSN 2655 (2020): 335X.
- Sarambe, Nurhajija. "Konsep Dan Implementasi *Khiyar* Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan UU Perlindungan Konsumen" (2019).
- Sarwono, Jonathan. "Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif." Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syafi'i, Ahmad. "Bisnis *Dropshipping* Dan *Reseller*." *PT. Alex Media Koputindo, Jakarta* (2003): 2.

toiletbisnis. “Peluang Bisnis Dropship, Ide Dropship Dan Cara Cari Supplier.”

Triyawan, Andi, and Suthorik Edi Nugroho. “Sistem *Dropshipping* Menurut Ekonomi Islam.” *Human Falah* 5, no. 2 (2018): 230.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

“Bab I Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHEI)” (n.d.).

“Bab X Pasal 272 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)” (n.d.).

“Bab X Pasal 274 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)” (n.d.).

“DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000” (n.d.).

“Pasal 1 Butir (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” (n.d.).

“Penipuan Di Shopee Yang Bikin Kesel, Ini Cerita Pengalamannya.” <https://riniisparwati.com/penipuan-di-shopee-yang-bikin-kesel/>.

“Qur’an Kemenag.” <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/275>.

“Quran Kemenag.” <https://quran.kemenag.go.id/surah/26/181>.

Hasil Wawancara dengan M.Hisyam Ali Sebagai Pemilik Toko Online Dompot Pria Official jam 10.00-11.30 WIB

Hasil Wawancara dengan Inay, Pembeli Dompot, Wawancara Pribadi, 24 Desember 2022, jam 15.00-16.00

Hasil Wawancara dengan Muhammad Arif, Supplier JRF

Official Shop, Wawancara Pribadi, 24 Desember 2022,
jam 13.00-14.00

LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 DAFTAR WAWANCARA
DENGAN PEMILIK TOKO ONLINE DOMPET PRIA
OFFICIAL

NAMA :

SEBAGAI :

1. Jelaskan tentang Toko Dompot Pria Official itu apa?
2. Bagaimana Proses Pendirian Toko Dompot Pria Official
3. Bagaimana praktik jual beli online yang dilaksanakan pada Toko Dompot Pria Official?
4. Bagaimanakah praktik dropship di toko Dompot Pria Official?
5. Bagaimana sistematika Pemesanan Toko Dompot Pria Official
6. Dalam transaksi. Apakah toko Dompot Pria Official menerapkan sitem *khiyar*? Kalau iya *khiyar* apa yang dipakai?
7. Bagaimana praktik *khiyar* di toko Dompot Pria Official?
8. Apakah toko ini sudah memenuhi syarat *khiyar* dan rukun *khiyar* yang sudah disebutkan oleh peneliti?
9. Bagaimana sistem *dropshipping* di toko Dompot Pria Official?
10. Bagaimana Bentuk perlindungan hukum di toko Dompot Pria Official?

LAMPIRAN 2

Foto Wawancara Bersama Pemilik Toko Online Dompot Pria Official



LAMPIRAN 3

Surat Izin Wawancara

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Naska Semarang 50182
Telp: (024)7619131, Faksimil: (024)762493, Website: <http://iis.walisongo.ac.id>

Nomor : B-6223/Un.10.1/D1/PP.00.09/9/2022 Semarang, 21 September 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth,
Toko Online Dompot Pria Official

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Auzhi Aulia Rahmah
N I M : 380204693
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Akad Khiyar dan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Dropshipping di Toko Online Dompot Pria Official"

Dosen Pembimbing I : Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Anis Fitria, M.Si.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak dizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.


a n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan
A Imron

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 978-2996-1365) Auzhi Aulia Rahmah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aushi Aulia Rahmah
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 25 Maret 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Babakan, Babakan, Jatimulya,
Kec. Lebaksiu, Kab. Tegal, Jawa
Tengah 52461
No. Hp : 087829961365
E-mail : aushirahma.03@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal :

- SDN 03 Slawi Kulon 03 2012
- MTsN Denanyar Jombang 2015
- MA Amstlati Jepara 2018
- UIN Walisongo Semarang 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-
benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Desember 2022

Penulis



Aushi Aulia Rahmah

1802036159